

**KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI PADA
KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA
UTARA DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA INFORMASI
PUBLIK**

SKRIPSI

OLEH:

WIRNI ASIPI ZEBUA

198520053



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/10/23

**KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI PADA KOMISI
INFORMASI PROVINSI SUMATERA
UTARA DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA INFORMASI
PUBLIK**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Medan Area

OLEH :

WIRNI ASIPI ZEBUA

198520053

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/10/23

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara dalam Menyelesaikan Informasi
Publik
Nama Mahasiswa : Wirni Asipi Zebua
NPM : 198520053
Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Dedi Saputra, MA



Beltahmamero Simamora, S.IP, MPA

Mengetahui:

Dekan

Ka. Prodi Administrasi Publik




Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si




Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/10/23

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat di dalam skripsi ini.

Medan, 18 September 2023



Wirni Asipi Zebua
Wirni Asipi Zebua
198520053

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK


Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wirni Asipi Zebua
NPM : 198520053
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dalam Penyelesaian Informasi Publik. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 18 September 2023




Meterai Tembel
10000
2D081AKX614432168

Wirni Asipi Zebua
198520053

ABSTRAK

Keterbukaan akan informasi publik merupakan suatu kewajiban setiap badan publik. Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara hadir untuk membantu masyarakat menemukan informasi publik yang transparan dan terbuka yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Untuk mendapatkan informasi publik, ada proses dan interaksi yang dilakukan antara pemberi dan penerima informasi. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui kualitas pelayanan administrasi serta hambatan pada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Peneliti menggunakan teori kualitas pelayanan menurut *Zeithaml* yaitu *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, *empathy*. Melalui hasil wawancara dan observasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara kurang baik karena dalam proses pelayanan masih ditemukan hambatan yaitu dalam beberapa indikator *tangible* sarana dan prasarana masih perlu untuk ditambah dan dibenahi, *responsiveness* kecepatan pegawai yang masih kurang dan *assurance* jaminan tepat waktu yang belum optimal.

Kata Kunci: Kualitas, Pelayanan, Administrasi, Sengketa Informasi Publik.



ABSTRACT

Public information disclosure by the Information Commission of North Sumatra Province to help the public find transparent public information. Research to identify the quality of administrative services and obstacles faced by KIPSU. This research uses descriptive qualitative method with service quality theory according to Zeithaml which includes tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. Based on the results of interviews and observations, that the quality of KIPSU services is not good. There are several obstacles in service, namely the lack of facilities and infrastructure, the speed of employees who are less responsive, and the timely guarantee that has not been optimized.

Keywords: *Quality, Service, Administration, Public Information Dispute*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Wirni Asipi Zebua
Tempat, Tanggal Lahir : Simpang Sawit, 08 Agustus 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Status : Belum Menikah
Alamat : Jalan Durung Gg.Ibu, Kota Medan
No. Handphone : 085276877716
Email : wirmiasipizebua@gmail.com

Pendidikan Formal

Tahun 2006-2012 : SD Negeri 118321 Sigambal
Tahun 2012-2015 : SMP Negeri 2 Rantau Selatan
Tahun 2015-2018 : SMA Negeri 2 Rantau Selatan
Tahun 2019- Sekarang : Universitas Medan Area

Pengalaman Organisasi

Tahun 2021-2023 : Pengurus di Unit Kegiatan Mahasiswa Kristen

Universitas Medan Area

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya yang melimpah yang telah memberikan kasih dan karuniaNya di setiap waktu, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu yang telah ditentukan. Saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Dedi Sahputra, MA selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis serta memberikan kritikan dan saran yang membangun bagi penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Beltahmamero Simamora, S.IP, MPA selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu, serta memberikan kritikan dan saran yang membangun bagi penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Fathin Abdullah, SH, M.Hum sebagai Seketaris penulis dalam penyusunan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.
8. Kepada Bapak/Ibu Ketua, Komisioner, dan Staf pegawai Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang telah membantu dalam memberikan informasi kepada penulis.
9. Terkhusus kepada kedua Orang Tua tercinta yang telah membesarkan dan mendidik Penulis dengan penuh kasih sayang hingga sampai saat ini, serta selalu memberikan dukungan, motivasi dan berkat doa – doanya yang membuat penulis bisa sampai di tahap ini, dan juga materi yang selalu diusahakan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada kedua Nenek yang tiada henti-hentinya selalu mendoakan Penulis.
11. Kepada adik-adik terkasih Perisman Zebua dan Listita Zebua yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada penulis.
12. Kepada KTB terkasih Putri Sibarani yang sudah banyak membantu, mengingatkan, mendukung dan mendoakan penulis dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
13. Kepada PKK terkasih Abang Riko Andriano Tambunan yang telah mendukung dan mendoakan penulis.
14. Kepada rekan-rekan Hamunah (Devini, Wartanti, dan Clara) yang telah membantu, mendukung dan menemani penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Kepada Abang terkasih Leonardo Wau S.T yang sudah banyak membantu, memberi semangat dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga akhir.

16. Kepada kakak-kakak Alumni (K'Elsa, K'Regia, K'Tati, dan K'Yanti) yang membantu, memotivasi dan mendoakan penulis serta kepada abang-abang senior (B'Ricco dan B'Kevin) yang yang membantu dan menemani penulis dalam proses pemberkasan.
17. Kepada keluarga besar Komponen Pelayanan UKMK UMA yang selalu mendukung melalui doa dan memberi semangat bagi penulis.
18. Kepada seluruh teman-teman kelas A1 yang sama-sama berjuang mendapatkan gelar Sarjana.
19. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan belum memenuhi harapan pembaca karena keterbatasan kemampuan penulis, tetapi penulis ingin terus belajar supaya lebih baik lagi. Maka dari itu penulis sangat berharap ada masukan yang membangun serta kritik maupun saran sehingga dalam penulisan karya ilmiah selanjutnya dapat lebih baik lagi. Penulis juga berharap pembaca dapat menerima manfaat dari tulisan ini serta menambah wawasan baru bagi para pembaca.

Medan, 12 September 2023



Wirni Asipi Zebua

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian	7
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Defenisi Pelayanan Publik	10
2.1.1 Standar Pelayanan Publik	12
2.1.2 Asas dan Prinsip Pelayanan Publik	13
2.1.3 Penyelenggara Pelayanan Publik	14
2.1.4 Kualitas Pelayanan Publik	16
2.2 Defenisi Administrasi	20
2.3 Defenisi Informasi	22
2.3.1 Siklus Informasi	23
2.3.2 Kualitas Informasi	24
2.4 Sengketa Informasi Publik	25
2.5 Penelitian Terdahulu	26
2.6 Kerangka Bepikir	30
III. METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis Penelitian	32
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	33
3.2.1 Lokasi Penelitian	33
3.2.2 Waktu Penelitian	33
3.3 Sumber Data	34
3.3.1 Data Primer	34
3.3.2 Data Sekunder	34
3.4 Informan Penelitian	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data	36
3.5.1 Wawancara	36
3.5.2 Observasi	36
3.5.3 Dokumentasi	37
3.6 Teknik Analisis Data	37

3.6.1 Reduksi Data	37
3.6.2 Penyajian Data	38
3.6.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi	38
3.7 Pengujian Keabsahan Data	38
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Hasil Penelitian	40
4.1.1 Sejarah Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.....	40
4.1.2 Deskripsi Umum Lokasi Penelitian.....	40
4.1.3 Visi dan Misi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.....	41
4.1.4 Tugas Pokok Fungsi dan Wewenang Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara	42
4.1.5 Struktur Organisasi	44
4.2 Pembahasan	46
4.2.1 Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.....	46
4.2.2 Faktor Penghambat Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	67
V. PENUTUP.....	72
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Penelitian Terdahulu	26
2. Jadwal Penelitian.....	33




DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Siklus Informasi	24
2. Kerangka Berpikir	31
3. Struktur Komisioner	44
4. Struktur Kesekretariatan	45
5. Prosedur Pengajuan Sengketa kepada PPID	55
6. Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi	56



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Data Informan	78
2. Pedoman Wawancara	79
3. Gambar Dokumentasi Lokasi Pendoman Wanwancara	82
4. Informan Inti	83
5. Informan Utama	84
6. Informan Tambahan	85
7. Surat Permohonan Pemohon	87
8. Surat Keputusan Sengketa Informasi Publik	91
9. Rekapitulasi Sengketa Informasi 2022	101



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan di Indonesia pada saat ini menghadapi tekanan dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam memberikan informasi bagi masyarakat serta dituntut untuk lebih efektif dalam penyelenggaraan pemerintahnya (Simamora, 2017). Sebuah organisasi politik, organisasi bisnis dalam bentuk produksi atau jasa, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai bentuk organisasi lainnya pada dasarnya memiliki tujuan untuk dicapai. Tujuan ini tergambar dari aktivitas organisasi secara keseluruhan, dari mulai hal-hal kecil atau dianggap kecil sampai kepada keputusan-keputusan penting yang bersifat mendasar bagi jalannya sebuah organisasi (Sahputra, 2020)

Pelayanan publik merupakan salah satu tugas penting yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah, karena kinerja pelayanan yang baik akan menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Fungsi pelayanan publik menjadi salah satu fokus yang harus terus ditingkatkan dalam birokrasi pemerintah. Pelayanan publik adalah segala bentuk proses kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan penerima pelayanan. Sistem penyelenggaraan pelayanan publik merupakan proses yang sangat strategis karena dalam proses ini terjadi interaksi yang cukup intensif antara dua aktor utama yaitu warga negara dan pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara untuk

memenuhi hak dan kebutuhan dasar dalam konsep pelayanan publik yang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Irawan, dkk dalam Bouckaert & Walle, 2021).

Etika pelayanan publik harus didasarkan pada prinsip transparansi (keterbukaan dan aksesibilitas) dan akuntabilitas (tanggung jawab menurut hukum formal) untuk kepentingan publik. Pelanggaran prinsip moral dan etika dalam pelayanan publik dapat muncul dari awal proses politik publik, yang tidak transparan, tidak bertanggung jawab, tidak adil, dan lain-lain. Program, proyek dan kegiatan yang direncanakan tidak berdasarkan fakta, perencanaan organisasi pelayanan publik (penyesuaian struktural, formalisasi, diskresi). Bias terhadap kepentingan tertentu, proses pengelolaan pelayanan publik yang penuh dengan perencanaan dan kamufase (perencanaan teknis, pengelolaan keuangan, kepegawaian, informasi). Pelayanan publik harus diberikan secara etis agar tidak mengecewakan masyarakat. Kelambanan mulai menjatuhkan etika sejati dalam mendapat pujian dari aparatur negara (Bisri dan Bramantyo, 2019).

Pasca gelombang reformasi, satu hal yang patut dibanggakan adalah lahirnya undang-undang yang mewajibkan penyelenggara negara untuk lebih transparan kepada warganya, dimana rakyat berhak mengetahui dan memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan mengacu pada Pasal 28F Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, termasuk hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia. Atas dasar dan pertimbangan tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur lebih mendalam tentang keterbukaan informasi dan transparansi penyelenggaraan negara sebagai wujud kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. (Putra, 2020).

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Komisi Informasi (KI) adalah lembaga antar pemerintah yang independen yang terdiri dari Pusat Informasi yang terletak di ibukota negara bagian dan Komisi Informasi Provinsi yang terletak di ibukota provinsi. Keberadaan KI ditentukan berdasarkan ayat 24 Undang-undang Komisi Informasi Publik yang didaftarkan sebagai bagian dari jabatan tersebut. Sebagai lembaga independen yang semboyan “Hak Anda Untuk Tahu”, Komisi Informasi akan selalu mengemban tugas dan fungsi Undang-undang KIP Nomor 14 Tahun 2008, yang wajib menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik melalui mediasi maupun adjudikasi nonlitigasi.

Pengaturan pada Pasal 2 Undang-Undang Komisi Informasi diatur tentang penyelenggaraan informasi publik yakni: Pada dasarnya informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi, kecuali untuk informasi yang dirahasiakan sebagaimana diatur oleh undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan pertimbangan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh oleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana (Marhabansya, 2021:22)

Adapun yang dimaksud informasi publik adalah berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang KIP, yaitu informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini, serta informasi lain yang juga berkaitan dengan kepentingan publik. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang KIP: yang dimaksud dengan informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Ketentuan pada Pasal 17 Undang-Undang KIP diatur beberapa pengecualian informasi, informasi yang dikecualikan antara lain: 1. Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan Informasi Publik; 2. Yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; 3. Yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; 4. Yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; 5. Yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; 6. Yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri; 7. Yang dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; 8. Yang dapat mengungkap rahasia pribadi; 9. Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan

Komisi Informasi atau pengadilan; 10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Keterbukaan akan informasi publik merupakan suatu kewajiban setiap badan publik yang mana meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan termasuk juga yaitu organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang mana sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Berdasarkan tugas dan fungsi dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang telah dipaparkan diatas yakni dua diantaranya ialah menerima dan memeriksa. Bagian ini merupakan langkah awal sebelum dilakukannya proses sidang dari pemohon informasi. Menerima dan memeriksa data dari pemohon informasi merupakan bagian dari pelayanan administrasi. Dalam pelayanan administrasi tentunya melakukan interaksi dengan pemohon informasi yang dimana pemohon diminta untuk memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak komisi informasi. Setelah pemohon melengkapi data yang diperlukan, kemudian menyerahkan permohonan informasi yang dibutuhkan untuk diketahui kebenarannya. Disinilah pelayanan administrasi berperan untuk menerima dan memeriksa data pemohon serta permohonan yang diajukan.

Sengketa informasi dapat timbul jika pemohon (orang/kelompok) telah membuat atau mengajukan permintaan kepada badan publik (termohon), tetapi

belum menerima tanggapan atas informasi dari otoritas publik, sehingga pemohon ini mengirimkannya ke Komisi Informasi untuk memantau tujuan pengadu terhadap tergugat. Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara hadir untuk membantu masyarakat menemukan informasi publik yang transparan dan terbuka yang telah diatur dalam Peraturan Undang-Undang komisi informasi.

Pada tahapan administrasi hingga menuju ke persidangan kerap sekali ditemukan hambatan atau hal yang menjadi penghalang informasi yang diminta untuk segera diproses. Misalnya, data-data yang diisi oleh pemohon kurang lengkap seperti form permohonan, surat permohonan, bukti jawaban permohonan, pengajuan keberatan, dan bukti identitas serta informasi yang ingin diketahui kebenarannya bersifat sepihak, hal ini tentunya yang menjadi hambatan untuk dilakukannya proses persidangan. Hambatan ini bisa berasal dari pelayanan administrasi atau bahkan dari si pemohon informasi.

Dalam tahap administrasi ini sebenarnya sudah tercantum pada website resmi komisi informasi Provinsi Sumatera Utara. Namun, masih saja ditemukan hambatan-hambatan pada proses administrasi ini, dikarenakan oleh pihak pegawai sendiri yang kurang memberikan informasi, dan masyarakat atau pihak pemohon juga yang kurang mencari informasi terkait hal tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik menyusun skripsi ini dengan judul **“Kualitas Pelayanan Administrasi Komisi Informasi Sumatera Utara dalam Penyelesaian Sengketa Informasi”**.

1.2 Fokus Penelitian

Untuk memperjelas masalah yang dikaji dalam penelitian ini, maka fokusnya adalah Kualitas Pelayanan Administrasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kualitas Pelayanan Administrasi Komisi Informasi Sumatera Utara dalam Penyelesaian Sengketa Informasi?
2. Apa faktor penghambat dalam Pelayanan Administrasi Komisi Informasi Sumatera Utara dalam Penyelesaian Sengketa Informasi?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan yang akan dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui Kualitas Pelayanan Administrasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dalam Penyelesaian Sengketa Informasi.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam Pelayanan Administrasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dalam Penyelesaian Sengketa Informasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis


Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih berarti bagi pengembangan keilmuan, dan terutama dalam ilmu administrasi publik yang berkaitan dengan pelayanan administrasi bagi suatu instansi.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan bagi pelayan administrasi pada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dalam menyelesaikan persoalan sengketa informasi.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang menggunakan konsep dan dasar penelitian yang serupa, yaitu mengenai pelayanan administrasi pada Komisi Informasi dalam penyelesaian sengketa informasi publik.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Defenisi Pelayanan Publik

Pelayanan publik dapat dipahami sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pemerintahan pada dasarnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi dari empowering yang dialami oleh masyarakat (Thoha, dalam Apriliasari 2021:16).

Hal ini berarti masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada pemerintah. Masyarakat semakin kritis dan semakin berani untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahnya (Permada, 2021:23)

Hal ini berarti masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada pemerintah. Masyarakat semakin kritis dan semakin berani untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahnya

Menurut Kotler dalam Nur, dkk (2020:454) menjelaskan tentang arti pelayanan: Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak

terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya Sampara berpendapat, pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antarseseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.

Berdasarkan Undang-Undang 1945 alinea ke 4, Pelayanan publik merupakan aspek penting yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh pertumpahan darah Indonesia yang berkontribusi pada kemakmuran, mencerdaskan kehidupan bangsa dan menegakkan ketertiban yang berdasarkan kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan. Menurut Undang-Undang Pelayanan Publik No.25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan/operasi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan menurut peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administrasi.

Pelayanan publik juga dipahami secara sederhana, yaitu sebagai pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Semua barang dan jasa yang diberikan oleh pemerintah disebut dengan pelayanan publik (*public service*). Pelayanan adalah keinginan untuk membantu, mengurus dan menyelesaikan keperluan orang lain maupun proses penyelesaian keperluan suatu kelompok yang berarti bahwa objek yang dilayani adalah sekelompok orang dan individu (Sianipar, 1998). Sedangkan publik diartikan sebagai masyarakat/ rakyat (Indradi, 2017). Konsep pelayanan publik (*public service*) lebih sulit dipahami dibanding dengan sektor publik. Bovaird (2003) dikutip Tjiptoherijanto & Manurung dalam di Pemerintahan (2022:95).

2.1.1 Standar Pelayanan Publik

Standar pelayanan adalah standar yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan merupakan standar penilaian mutu pelayanan, mudah, terjangkau dan terukur. Komponen standar pelayanan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Pelayanan Nomor 25 Tahun 2009, dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

A. Komponen standar pelayanan yang relevan dengan proses pemberian pelayanan (*service point*) meliputi:

- 1) Persyaratan
- 2) Sistem, mekanisme dan prosedur
- 3) Durasi layanan
- 4) Biaya/tarif
- 5) Produk dan layanan
- 6) Penanganan keluhan, saran dan komentar/apresiasi

B. Komponen standar layanan yang relevan dengan proses manajemen (produksi) layanan termasuk:

- 1) Dasar hukum
- 2) Instalasi dan prasarana, dan/atau instalasi
- 3) Kapasitas penegakan
- 4) Pengawasan internal
- 5) Jumlah pelaksana
- 6) Jaminan pelayanan
- 7) Menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan
- 8) Mengevaluasi kinerja pelaksana

2.1.2 Asas dan Prinsip Pelayanan Publik

Dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 yang mengatur tentang asas-asas pelayanan publik yaitu sebagai berikut:

1. Transparansi, keterbukaan, kemudahan penggunaan dan aksesibilitas bagi semua pihak yang membutuhkan, sepanjang cukup dan mudah dipahami.
2. Tanggung jawab dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum.
3. Secara kondisional, sesuai dengan kondisi dan kemungkinan pemberi layanan dan penerima layanan, sesuai dengan prinsip ekonomi dan efisiensi.
4. Inklusif, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan keinginan, kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. Persamaan hak yang non-diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin atau status ekonomi.
6. Keseimbangan hak dan kewajiban, pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban kedua belah pihak

Dalam penyusunan, pengaturan, dan penerapan standar pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip:

1. Kesederhanaan.

Standar pelayanan mudah dipahami, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, prosedurnya jelas, dan terjangkau oleh masyarakat dan penyelenggara.

2. Bergabung.

Menyusun standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk berdiskusi dan mencapai konsensus berdasarkan komitmen atau kesepakatan.

3. Bertanggung jawab.

Masalah yang ditentukan dalam standar layanan harus ditangani dan dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan.

4. Abadi.

Standar pelayanan perlu terus ditingkatkan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan inovasi.

5. Transparansi.

Standar pelayanan harus mudah diakses.

6. Keadilan.

Standar layanan harus memastikan bahwa layanan yang diberikan dapat diakses oleh semua orang dengan latar belakang ekonomi yang berbeda, jarak geografis, dan kemampuan fisik dan mental yang berbeda.

2.1.3 Penyelenggara Pelayanan Publik

Kegiatan pelayanan publik diselenggarakan oleh divisi-divisi instansi pemerintah. Instansi Pemerintah adalah nama kolektif yang meliputi satuan kerja atau satuan kerja perorangan milik kementerian, departemen, cabang, lembaga non pemerintah, sekretaris pejabat publik tingkat tertinggi, dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah, termasuk badan usaha daerah.

Penerima pelayanan publik adalah masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum.

Pasal 14 Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 menyebutkan bahwa penyelenggara berhak:

1. Memberikan pelayanan tanpa dihalangi oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan mandatnya.
2. Bekerja sama.
3. Memiliki anggaran untuk membiayai penyelenggaraan pelayanan publik.
4. Perlindungan pengaduan dan permintaan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengelolaan pelayanan publik.
5. Menolak permintaan layanan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Dalam Pasal 15 Undang-undang Utilitas No. 25 Tahun 2009, penyelenggara diwajibkan untuk:

1. Mengembangkan dan menetapkan standar pelayanan.
2. Menyusun, mengatur dan menerbitkan pengumuman layanan.
3. Tempatkan pekerja yang cakap.
4. Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan umum yang mendukung terciptanya lingkungan pelayanan yang layak.
5. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pelayanan publik.

2.1.4 Kualitas Pelayanan Publik

Memberikan yang terbaik kepada masyarakat merupakan salah satu cara dan upaya perusahaan untuk memuaskan konsumen begitu juga halnya dengan pemerintah terhadap masyarakat. Jika konsumen puas dengan pelayanan, berarti perusahaan mampu memberikan pelayanan yang baik. Di sisi lain, dan sebaliknya, layanan tidak dapat digambarkan secara objektif sebagai produk, tetapi sebagai interaksi sosial subjektif, yang lebih bergantung pada nilai, perasaan, dan perilaku.

Penilaian kualitas pelayanan tidak didasarkan pada pengakuan atau penilaian pemberi pelayanan, tetapi diberikan oleh masyarakat/publik atau penerima pelayanan, sebagaimana dikatakan Barata, (2010: 36) bahwa dalam hal kualitas pelayanan, besar kecilnya tidak hanya ditentukan oleh bagian yang dilayani tetapi yang paling banyak dilayani, karena merekalah yang menghargai dan mempersepsikan pelayanan untuk mengukur kualitas pelayanan sesuai harapan mereka dalam memenuhi kepuasan mereka.

Pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya mengacu pada pelayanan itu sendiri, tetapi juga pada proses pengelolaan sendiri atau penyerahan pelayanan ke tangan masyarakat. Aspek kecepatan, ketepatan, kemudahan dan keadilan menjadi alat untuk mengukur kualitas pelayanan publik. Artinya pemerintah melalui aparatur pelayanan publiknya kepada masyarakat harus memperhatikan aspek kecepatan, ketepatan, kemudahan dan keadilan (Tjiptono dan Mandala 2010: 71).

Goetsch dan Davis diterjemahkan oleh Tjiptono dan Mandala (2010: 101) memberikan definisi kualitas sebagai berikut: “Kualitas adalah kondisi dinamis

yang terkait dengan produk, layanan, orang, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melampaui harapan”.

Menurut Hardiansyah (2011: 11) mendefinisikan bahwa “pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain”. Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan adalah sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi layanan.

Menurut Zeithaml, dkk (dalam Hardiansyah, 2011: 46) kualitas pelayanan dapat diukur dari 5 (lima) dimensi dengan indikator – indikator sebagai berikut :

1. *Tangible* (Bukti Fisik) yang ditandai dengan penyediaan yang memadai sumber daya lainnya yang terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, personel dan komunikasi, dengan indikator – indikator sebagai berikut :
 - a. Penampilan petugas/aparatur dalam melayani pelanggan, berkaitan dengan kerapian serta kerapian petugas pelayanan
 - b. Kenyamanan tempat melakukan pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang tempat pelayanan, ketersediaan informasi, dan lain-lain
 - c. Kemudahan dalam proses pelayanan, misalkan dengan banyaknya petugas yang melayani serta jumlah fasilitas pendukung cukup banyak seperti komputer, printer dan lain-lain
 - d. Kedisiplinan petugas/aparatur dalam melakukan pelayanan

- e. Kemudahan akses pelanggan dalam permohonan pelayanan, berkaitan dengan kemudahan mengenai informasi dalam permohonan pelayanan
 - f. Penggunaan alat bantu dalam pelayanan, berkaitan dengan komputer, dan printer, infocus, dan lain-lain
2. *Reliability* (Kehandalan) yang ditandai dengan pemberian pelayanan yang tepat dan benar yang terdiri atas kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat, dengan indikator-indikator sebagai berikut:
- a. Kecermatan petugas dalam melayani pelanggan, berkaitan dengan ketelitian petugas dalam melayani pelanggan
 - b. Memiliki standar pelayanan yang jelas, berkaitan dengan standar operasional pelayanan
 - c. Kemampuan petugas/aparatur dalam menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan, petugas mampu dalam penggunaan komputer dan alat-alat lainnya yang berkaitan dengan proses pelayanan
 - d. Keahlian petugas dalam menggunakan alat bantu proses pelayanan, keahlian petugas dalam penggunaan komputer, dan alat-alat lainnya yang berkaitan dengan proses pelayanan
3. *Responsiveness* (Daya Tanggap) yang ditandai dengan keinginan dan kemauan untuk melayani serta membantu konsumen cepat bertanggungjawab terhadap kualitas pelayanan yang diberikan, dengan indikator-indikator sebagai berikut:
- a. Merespon setiap pelanggan/pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan, menyapa pelanggan serta menggapai setiap keluhan dari pelanggan yang ingin mendapatkan pelayanan

- b. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat
 - c. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan tepat
 - d. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cermat
 - e. Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas, menanggapi, mendengarkan setiap keluhan pelanggan
4. *Assurance* (Jaminan) tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan mencakup bebas dari bahaya, resiko atau keraguan, dengan indikator-indikator sebagai berikut :
- a. Petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan, merupakan ketepatan waktu yang meliputi waktu tunggu maupun waktu proses dalam pelaksanaan pelayanan
 - b. Petugas memberikan jaminan biaya dalam pelayanan, berkaitan dengan jaminan biaya dalam pelaksanaan pelayanan
 - c. Petugas memberikan jaminan legalitas dalam pelayanan, berkaitan dengan legalitas pelayanan baik dalam hal izin operasional pelayanan
 - d. Petugas memberikan jaminan kepastian biaya dalam pelayanan, berkaitan dengan kepastian biaya pelayanan
5. *Empathy* (Perhatian) meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan, dengan indikator-indikator sebagai berikut :
- a. Mendahulukan kepentingan pemohon/pelanggan
 - b. Petugas melayani dengan sikap ramah
 - c. Petugas melayani dengan sikap sopan santun
 - d. Petugas melayani dengan sikap diskriminatif (membeda-bedakan)

- e. Petugas melayani dan menghargai setiap pelanggan.

2.2 Defenisi Administrasi

Administrasi telah ada bersamaan dengan munculnya peradaban manusia, adanya kerja sama antara dua manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak akan dicapai serta tugas atau tugas tugas yang harus dilaksanakan bukan hanya ada padalingkungan kehidupan sosial namun juga hingga lingkungan pemerintahan hingga organisasi organisasi swasta. administrasi merupakan suatu proses dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan tertentu yang dimulai pada saatadanya dua orang atau lebih yang memiliki kesepakatan diantara mereka untukbekerja sama dan mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan denganmendayagunakan resources yang dimiliki (Arum 2021:19)

Administrasi memiliki berbagai defenisi, yaitu sebagai proses, sebagai fungsi dan sebagai kelembagaan dari setiap kegiatan koperasi. Tegas dan percaya bahwa tata kelola adalah organisasi dan manajemen setiap kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian tentunya juga dalam mengelola suatu negara dan pemerintahan membutuhkan sistem administrasi yang sangat kompleks seringkali disebut manajemen negara. Menurut perkembangannya, istilah "Negara" diganti dengan "Publik" untuk menekankan bahwa administrasi menuju pelayanan publik (Sellang, 2016: 2)

Menurut Leonard D. White (dalam Murpratiwi 2019:10) mengemukakan bahwa “administrasi publik terdiri dari semua tindakan yang ditujukan kepada pelaksana atau pemaksa kebijakan negara”. Menurut Ahmad (2015:16) administrasi adalah proses kolaboratif antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara wajar berdasarkan pertimbangan

lingkungan. Kata 'administrasi' dalam kehidupan hal sehari-hari juga sering terdengar ketika datang ke kantor pemerintah atau swasta. Misalnya soal Kartu Tanda Penduduk, membayar pajak, BPJS dan lain-lain.

Menurut Woodrow Wilson (2012: 21) dalam buku Ulber Silalahi dan Wirman Syafri Administrasi publik adalah bisnis atau bisnis pemerintah karena tujuan pemerintah adalah menyelenggarakan urusan publik secara efisien dan sesuai dengan selera dan keinginan semua orang sebanyak mungkin.

2.2.1 Paradigma Administrasi Publik

Adanya perubahan paradigma administrasi negara menjadi administrasi publik terjadi seiring dengan munculnya tuntutan masyarakat, demokratisasi dalam berbagai bidang kehidupan, perubahan dan kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) juga tidak terlepas dari perubahan paradigma ilmu administrasi negara atau administrasi publik itu sendiri yang berimplikasi pada bermunculan nya berbagai macam perspektif mengenai administrasi publik.

Menurut Keban (2008:4-5) administrasi publik mempunyai berbagaimacam makna. Ada yang menerjemahkan administrasi publik sebagai *administration of public* atau administrasi dari publik, ada yang menerjemahkan *administration for public* atau administrasi untuk publik dan *administration by public* atau administrasi oleh publik. Dapat dicermati bahwa adanya variasi dari tiap terjemahan tersebut menunjukkan adanya kemajuan administrasi publik mulai dari administrasi publik yang berparadigam tidak demokratis hingga yang paling demokratis atau dari yang 21 tidak memperhatikan pemberdayaan masyarakat hingga yang benar-benar memperhatikan pemberdayaan masyarakat (Hardiansyah 2011:2).

Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia, telah banyak yang mengubah nama administrasi negara menjadi administrasi publik. Adanya perubahan tersebut, orientasi administrasi publik adalah publik itu sendiri. Adapun pengertian publik menurut Keban (2008) dapat diartikan sebagai masyarakat luas juga menunjuk pada mereka yang bekerja untuk kepentingan masyarakat luas atau dikenal dengan “lembaga pemerintah”. Dalam perkembangan administrasi publik, “publik” tidak hanya pemerintah saja, melainkan lebih dari itu seperti keluarga, rukun tetangga, asosiasi hingga organisasi sektor swasta.

2.3 Defenisi Informasi

Informasi adalah data yang telah diproses dalam bentuk yang penting bagi penerimanya dan memiliki nilai nyata yang dapat dilihat dalam keputusan saat ini atau masa depan. Informasi adalah kumpulan atau pemrosesan data untuk memberikan pengetahuan atau informasi. Informasi data penting memberikan pengetahuan yang berguna. Jadi sebagian besar informasi adalah data yang telah diubah menjadi sesuatu. Untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat, lakukan tindakan terlebih dahulu mengumpulkan data, kemudian mengolahnya menjadi informasi .

Dari data tersebut informasi yang diperoleh lebih terkonsentrasi dan yang penting karena telah melalui berbagai tahapan proses meliputi pengumpulan data, data yang akan dikumpulkan dan pencarian informasi yang dibutuhkan. George R.Terry menjelaskan, Apakah informasi itu berguna tergantung pada beberapa aspek, yaitu:


1. Tujuan penerima Jika informasi itu untuk memberikan dukungan, maka informasi tersebut harus mendukung membantu penerima dalam usahanya untuk kekuasaan.
2. Keakuratan pengiriman dan pemrosesan data Penyajian dan pengolahan data, isi dan informasi dokumen harus dijaga.
3. Durasi Informasi yang diberikan harus up to date dari informasi itu sendiri.
4. Tempat dan lokasi Informasi yang diperoleh harus tersedia di ruangan atau lokasi Penggunaan yang lebih berorientasi pengguna.
5. Formulir Untuk bentuk informasi, lihat kegunaan efektif, hubungan esensial, tren dan bidang yang memerlukan perhatian manajemen dan penekanan informasi untuk situasi mandarin yang relevan.
6. Semantik Agar informasi menjadi efektif, informasi tersebut harus memiliki hubungan makna kata yang cukup jelas dan menghindari kemungkinan kesalahan. interpretasi. Jelas bahwa informasi yang berguna dikirim ke orang yang tepat pada waktu yang tepat dan dalam semua kasus dalam bentuk yang tepat. Tidak semua data informasi. Ada kantor yang menyimpan data atau catatan yang sama sekali tidak berguna. Tetapi informasi ini diperlukan dengan data.

2.3.1 Siklus Informasi

Menurut Tata Sutabri (2012:26) Informasi diproses menghasilkan informasi menggunakan model proses tertentu. Informasi diproses menjadi informasi oleh model, kemudian penerima dapatkan informasi, buat keputusan dan bertindak. Fungsi berarti membangkitkan suatu tindakan yang akan dilakukan

oleh orang lain mengembalikan beberapa data. Informasi diambil dalam bentuk input, diproses lagi oleh model, dan seterusnya hingga membentuk model sepeda.

Siklus ini disebut siklus informasi atau disebut juga siklus pengolahan data (*data processing cycle*). Mengenai rotasi informasi sebagai berikut:



Gambar 1. Siklus Informasi

2.3.2 Kualitas Informasi

Menurut Tata Sutabri (2012: 33) Kualitas informasi itu tergantung pada tiga hal, yaitu bahwa informasi wajib *accurate* (akurat), *timelines* (tepat waktu) dan *relevance* (relevan).

a. *Accurate* (akurat)

Informasi tidak boleh mengandung kesalahan, bias atau menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus menggambarannya dengan jelas metode. Data harus akurat karena berasal dari sumber data sampel penerima informasi dapat mengalami gangguan (kesalahan) yang dapat mengubah atau merusak data.

b. *Timelines* (tepat waktu)

Informasi yang sampai ke penerima tidak boleh ditunda. Informasi usang tidak lagi memiliki nilai karena informasi menjadi dasar pengambilan

keputusan kapan keputusan yang terlambat bisa berakibat fatal. organisasi Saat ini informasi mahal karena harus cepat dikirim dan diterima untuk menuntut teknologi terbaru meminta, memproses, dan mengirim.

c. *Relevance* (relevan)

Informasi ini berguna bagi pengguna. Pentingnya informasi setiap orang berbeda-beda. Memberikan informasi tentang topik kerusakan mesin produksi tentu saja akuntan perusahaan kurang penting Lebih bermakna bila dilakukan oleh ahli teknis perusahaan. Di sisi lain, informasi tentang biaya produksi. Informasi yang dikirim ke pakar teknis tidak cukup sangat diperlukan tetapi sangat penting bagi akuntan perusahaan.

2.4 Sengketa Informasi Publik

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundangundangan. Komisi Informasi Pusat adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi.

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila :

- a) Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b) Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan karena salah satu atau beberapa alasan berikut :

- a) Tidak disediakannya informasi berkala yang wajib diumumkan Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- b) Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
- c) Permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang dimohonkan;
- d) Tidak dipenuhinya permohonan informasi;
- e) Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- f) Penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu berdasarkan ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Penulis, Tahun, Terbitan	Metode	Hasil	Relevansi
1.	<p>“Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Reinforcing Public Service Provision By Public Information Dispute Settlement)” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Oleh: Muhaimin, 2018</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.</p>	<p>Hasil penelitian ini menyatakan bahwa keterbukaan informasi menjadi isu yang penting di beberapa daerah. Namun, keterbukaan informasi belum menjadi isu penting juga di beberapa daerah lainnya. Berdasarkan hasil penelitian ini direkomendasikan agar membentuk Komisi Informasi di Seluruh Provinsi.</p>	<p>Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang keterbukaan informasi dan pelayanan publik. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu terfokus pada pentingnya keterbukaan informasi menjadi kebutuhan masyarakat. Sedangkan penelitian ini terfokus dengan pelayanan administrasi pada kantor Informasi Sumatera Utara.</p>

No.	Judul, Penulis, Tahun, Terbitan	Metode	Hasil	Relevansi
2.	<p>“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat” Journal of Education on Social Science). Oleh: Helmi, R.F. (2019)</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan prosedur penyelesaian sengketa informasi publik pada komisi informasi Sumatera Barat berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) yang mengacu kepada UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013. Dengan 6 tahapan yaitu permohonan, tindak lanjut 1, tindak lanjut 2, sidang adjudikasi, persidangan lanjutan sampai tahap putusan. Berdasarkan prosedur tersebut berhasil menyelesaikan 38 kasus pada tahun 2015-2018.</p>	<p>Berkaitan dengan penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam membahas prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu membahas dan terfokus pada jenis-jenis informasi yang menjadi sengketa informasi publik. Sedangkan penelitian ini terfokus pada pelayanan administrasi yang harus dipenuhi oleh pemohon pada saat mengajukan permohonan.</p>

No.	Judul, Penulis, Tahun, Terbitan	Metode	Hasil	Relevansi
3.	<p>“Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar” Jurnal Preferensi Hukum. Oleh: Utama dkk, (2020)</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan yaitu metode empiris dibantu oleh sumber bahan Hukum Primer dan Sekunder dan memakai teknik kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data hukum terlebih dulu lalu menganalisa melalui teknik analisis dengan teknik tafsiran dan ditumpahkan secara deskriptif.</p>	<p>Hasil penelitian ini mendeskripsikan tentang upaya yang dilakukan Komisi Informasi dalam mengatasi masalah praktik dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik. Adapun upaya yang dilakukan yaitu dengan menggunakan proses non-litigasi dan litigasi yaitu lembaga nya. Dan dalam praktiknya masih sering ditemukan masalah dalam proses penyelesaian masalah.</p>	<p>Berkaitan dengan penelitian sebelumnya terdapat persamaan dalam membahas dan mengatasi masalah praktik dalam penyelesaian sengketa informasi publik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian terdahulu membahas prosedur penyelesaian sengketa informasi publik yang terfokus pada hukum atau pada bagian sidangnya dan hambatan yang terjadi. Sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada prosedur dari pelayanan administrasinya dan hambatan yang terjadi.</p>
4.	<p>“Sistem Layanan Informasi Publik dalam Menyelesaikan Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Bali” Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ngurah Rai Oleh: Gunarta, W., & Yanti, I. G. N. N. K. (2021).</p>	<p>Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif untuk menjelaskan dan menggambarkan mengenai fenomena yang berkaitan dengan Sistem Layanan Informasi Publik.</p>	<p>hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Publik Provinsi Bali yaitu melalui mediasi, non-litigasi, adjudikasi sudah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2013 tentang penyelesaian sengketa informasi publik.</p>	<p>Berkaitan dengan penelitian terdahulu penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas penyelesaian sengketa informasi publik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu melihat dan menganalisis layanan informasi berdasarkan peraturan Komisi Informasi Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2013. Sedangkan penelitian ini menganalisis dengan menggunakan teori Zeithaml, dkk (dalam Hardiansyah, 2011: 46) kualitas pelayanan dapat diukur dari 5 dimensi.</p>


No.	Judul, Penulis, Tahun, Terbitan	Metode	Hasil	Relevansi
5	<p>“Prosedur Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Oleh Komisi Informasi di Provinsi (Studi Kantor KI Sumatera Utara) Doctoral dissertation, UMSU. Oleh: Syah, M., dan Sitompul.N (2021)</p>	<p>Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hokum sekunder dan bahan hokum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian ini menyatakan penyelesaian sengketa informasi publik belum efektif dalam penerapan mediasi dikarenakan salah satu pihak tidak menghadiri undangan mediasi.</p>	<p>Berkaitan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian sengketa informasi publik pada badan Komisi Informasi di Provinsi Sumatera Utara. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas bagaimana unsur-unsur penetapan sengketa keterbukaan informasi publik. Sedangkan penelitian ini untuk mengetahui pelayanan administrasi sebelum masuk ke proses keterbukaan informasi.</p>

2.6 Kerangka Bepikir

Kerangka berpikir merupakan sebuah konsep yang dijadikan sebagai dasar dalam perspektif penelitian. Dalam penyelesaian sengketa informasi publik tentunya ada persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Dalam hal tersebut tentunya ada prosedur yang harus dilakukan sebagai lembaga pemerintah.

Dengan adanya prosedur yang sesuai dengan standar pelayanan dan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), diharapkan dengan itu dapat memberikan pelayanan publik yang baik sehingga masyarakat mendapat pelayanan yang baik ketika mengajukan permohonan untuk mendapatkan keterbukaan informasi publik. Pelayanan publik yang baik adalah usaha membantu dan menyiapkan segala bentuk urusan yang dilakukan aparatur pemerintah dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan harapan publik (Laksana dan Mukarom, 2015: 108). Menurut Zeithaml, dkk (dalam Hardiansyah, 2011:46), kualitas pelayanan dapat diukur dari 5 dimensi, yaitu: *tangibel* (kehandalan), *reability* (kehandalan), *responsiveness* (ketanggapan), *Assurance* (jaminan) dan *Empathy* (empati).

Berdasarkan uraian di atas, adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Berpikir

(Sumber: diolah oleh peneliti)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Sebagian besar metode penelitian didefinisikan sebagai kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu, baik praktis maupun teoritis. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan sasaran tertentu (Sugiyono, 2018: 2).

Clark (2008:6) mengemukakan bahwa penelitian adalah proses selangkah demi selangkah yang dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, dilanjutkan dengan kajian karya sastra, kemudian tujuan penelitian ditetapkan penelitian, pengumpulan dan analisis data dan berpuncak pada laporan. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan studi deskriptif yang menjelaskan tentang pelayanan administrasi pada komisi informasi sumatera utara dalam penyelesaian sengketa informasi.

Creswell dalam (Raco, 2018: 6) menjelaskan metode penelitian kualitatif sebagai pendekatan untuk memahami fenomena. Untuk memahami fenomena ini, peneliti dapat mewawancarai informan mengajukan serangkaian pertanyaan yang berkaitan dengan topik penelitian. Informasi yang dihasilkan kemudian dikumpulkan dan disusun menjadi kata. Data yang terkumpul dianalisis dan hasilnya adalah gambar atau deskripsi. Hasil penelitian kualitatif dipublikasikan sebanyak laporan. Hasil penelitian kualitatif juga didasarkan pada pendapat, informasi dan pemikiran. Kim, H., Sefcik, J.S dalam (Indriani, 2018: 87)

menjelaskan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dalam kaitannya dengan apa, siapa, di mana dan bagaimana peristiwa tersebut dalam kajian yang mendalam untuk memahami pola-pola fenomena tersebut. Dalam penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti ingin memahami secara mendalam dan dijelaskan secara sistematis.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan hal terpenting dalam melakukan sebuah penelitian, dari lokasi kita mengetahui apa masalah yang akan kita kaji. Penulis memilih Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang berlokasi di Jl. Alfalah No.22, Suka Maju Kec. Medan Johor Medan, sebagai lokasi penelitian dari penelitian yang penulis lakukan.

3.2.2 Waktu Penelitian

Tabel 2. Jadwal Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Okt 2022	Nov 2022	Des 2022	Jan 2023	Feb 2023	Mar 2023	Apr 2023	Mei 2023	Jun 2023	Jul 2023	Agst 2023	Sept 2023
1	Penyusunan Proposal												
2	Seminar Proposal												
3	Pengambilan Data												
4	Penyusunan Data												
5	Seminar Hasil												
6	Perbaikan Skripsi												
7	Sidang Meja Hijau												

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah sumber data yang memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber pertama atau tempat penelitian dilakukan. Data ini dapat berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2018:456). Observasi yang dilakukan yaitu dengan ikut langsung terlibat dilapangan, agar dapat memahami bagaimana pelayanan publik yang dilakukan di Kantor Informasi Sumatera Utara dalam penyelesaian sengketa informasi publik.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekendur merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan informasi kepada pengumpul data. Data dapat didapatkan melalui orang lain atau dari dokumen. Sumber data sekunder merupakan data pelengkap untuk melengkapi data primer (Sugiyono, 2018: 456). Data sekunder dapat berupa foto kegiatan pelayanan maupun dokumen-dokumen administrasi untuk mengajukan permohonan informasi publik .

3.4 Informan Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentu adanya informan penelitian yang memiliki bagian yang penting dalam proses pengambilan data atau informasi (Sugiyono 2018:219). Informan penelitiannya yaitu orang-orang yang mengetahui atau pemegang data-data mengenai pelayanan administrasi pada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dalam menyelesaikan informasi publik. Adapun kriteria informan yang dipilih oleh peneliti yaitu:

1. Informan Kunci

Merupakan para ahli yang sangat memahami dan dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal, tokoh masyarakat maupun akademisi (Sugiyono,2019: 25). Adapun infoman kunci dalam penelitian ini yaitu Bapak Muhammad Safii Sitorus SH selaku ketua divisi Penyelesaian Sengketa Informasi.

2. Informan Utama

Merupakan orang yang mengetahui teknis dan detail dengan masalah penelitian yang akan dipelajari (Sugiyono , 2019:25). Adapun informan utama dari penelitian ini adalah Ibu Ary Srikiha Ginting, A.Md selaku pegawai bidang penerimaan dan pendaftaran sengketa informasi.

3. Informan Tambahan

Merupakan siapa saja yang ditemukan dalam wilayah penelitian yang diduga dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti (Sugiyono, 2019:25). Adapun informan tambahan dalam penelitian ini yaitu Bapak Syahrudin selaku sekretaris perkumpulan penjara, Bapak Hendro S. selaku wakil ketua DPC Kabupaten Deli Serdang, dan Bapak Guntur selaku sekretaris DPC Kabupaten Deli Serdang. Nama-nama tersebut adalah masyarakat yang menjadi oknum pemohon dalam penyelesaian sengketa informasi publik.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian dengan metode kualitatif dimungkinkan dalam bentuk teks, foto, gambar dan cerita. Data dikumpulkan pada objek penelitian memiliki petunjuk yang jelas dan informan (peserta) telah disiapkan. Patton dalam (Raco, 2018:110) mengatakan bahwa ada tiga jenis data dalam penelitian kualitatif, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

3.5.1 Wawancara

Tujuan wawancara adalah untuk meminta informasi. Peneliti diminta mengirimkan pertanyaan kepada informan yang berguna untuk memahami persepsi, pendapat, perasaan tentang fenomena dan realitas, bersama dengan pertanyaan bagi peneliti untuk memahami makna informan dan perasaan tentang fenomena ilmiah. Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan bahasa informal, artinya suasana antara peneliti dan informan tidak terlalu kaku, dan informasi dapat lebih santai untuk memperjelas jawaban yang peneliti butuhkan. Para peneliti memilih orang menggunakan teknik wawancara mendalam (*in depth interview*) guna untuk mendapatkan keterangan tentang pelayanan administrasi terhadap penyelesaian sengketa informasi.

3.5.2 Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan yang terjadi melalui pengamatan langsung terhadap peristiwa-peristiwa di lapangan, yang harus diikuti oleh peneliti dengan cermat dan seksama. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan observasi partisipan, yaitu peneliti berpartisipasi langsung dalam kegiatan informan atau selama observasi. Dengan observasi partisipan, peneliti melakukan intervensi

secara langsung dan mengamati bagaimana informan berinteraksi dengan informan lain dan bagaimana kelompok berinteraksi.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi, tujuan dari dokumentasi yaitu untuk melengkapi data-data yang diperoleh. Dokumentasi dapat berupa rekaman saat wawancara, video saat wawancara, dan foto saat wawancara.

3.6 Teknik Analisis Data

Berdasarkan buku Raco (2018: 120) menjelaskan dalam bukunya bahwa analisis data adalah data yang terorganisir berdasarkan wawancara dan observasi yang sistematis. Langkah-langkah dalam analisis data adalah pengolahan data penelitian, pengumpulan data dan pembagian ke dengan tujuan untuk menarik kesimpulan yang dapat diverifikasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman membagi analisis data menjadi tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses yang dilakukan untuk analisis dalam memilih, memusatkan perhatian, menyederhakan, mengabstraksikan dan mentransformasikan data mentah yang didapat dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data dapat dilakukan dengan keputusan lapangan. Setelah tahap reduksi data, peneliti lebih mudah mendapatkan informasi tambahan.

3.6.2 Penyajian Data

Penyajian informasi adalah pengumpulan data atau informasi dari hasil observasi partisipan dan wawancara mendalam peneliti berkurang. Penyajian data informasi ini tergantung pada reduksi yang terorganisir, tersusun secara sistematis,, kompleks dan sederhana, sehingga mudah untuk dipahami. Penyajian data dengan metode kualitatif dapat berupa deskripsi, diagram dan data sejenis. Disini peneliti memutuskan untuk menyajikan materi secara sistematis dalam teks naratif agar lebih mudah.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Kesimpulan awal disebut kesimpulan sementara yang akan dapat berubah bila ditemukan hal-hal baru. Kesimpulan sementara dapat bersifat pendahuluan jika tidak didukung oleh data yang valid dan jika kesimpulan yang ditarik didukung oleh data yang kuat maka kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dapat dipercaya (Sugiyono, 2018).

3.7 Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif peneliti diharuskan mampu menemukan kebenaran yang objektif. Dengan itu, pengujian keabsahan data bertujuan untuk mengukur tingkat kepercayaan atau kredibilitas dalam penelitian kualitatif agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pada penelitian ini, uji keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi yang dimana menjadi kombinasi berbagai metode, yakni sebagai berikut:

1. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan informasi yang berbeda menggunakan metode wawancara dan observasi dengan menggunakan informan yang berbeda guna membuktikan kebenarannya.
2. Triangulasi antar peneliti yaitu metode yang menggunakan lebih dari satu orang dalam mengumpulkan data dengan tujuan memperbanyak informasi yang didapat dari subjek penelitian.
3. Triangulasi sumber data ialah suatu metode mencari kebenaran informasi dengan memanfaatkan berbagai sumber. Triangulasi sumber data diaplikasikan pada subjek yang menjadi fokus penelitian. Terkait hal ini sumber data terdiri dari Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. Triangulasi juga dilakukan pada teknik pengumpulan data secara berturut-turut. Penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data karena dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk memperoleh informasi yang benar dan dapat dipercaya serta gambaran yang lengkap tentang informasi tertentu, peneliti dapat menggunakan wawancara bebas dan terstruktur. Selain itu, peneliti juga dapat menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi melalui berbagai sudut pandang atau pendapat yang diharapkan memperoleh hasil yang mendekati kebenaran.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Kualitas pelayan administrasi yang diberikan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dalam penyelesaian sengketa informasi publik masih kurang baik. Hal tersebut dilihat dari *Tangible* (bukti fisik) sudah memadai dibuktikan dengan adanya kantor komisi informasi sendiri, tersedianya ruangan-ruangann setiap divisi, tersedianya komputer PC, dan prasarana lainnya. Namun, fasilitas yang tersedia belum cukup memadai karena masih banyak fasilitas-fasilitas yang masih perlu ditambah dan dibenahi agar masyarakat yang datang ke Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dapat merasa nyaman sehingga mendukung terciptanya pelayanan yang baik. *Reliability* (kehandalan) yang diberikan pegawai sudah cukup handal dibuktikan bahwa pegawai memiliki keterampilan dapat mengoperasikan komputer untuk memproses berkas pendaftaran sengketa informasi publik. *Responsiveness* (daya tanggap) yang diberikan pegawai sudah baik dibuktikan dengan respon para pegawai terhadap masyarakat yang kurang pahaman atau menanyakan persyaratan dengan memberikan penjelasan Namun, dalam kecepatan yang masih kurang dan perlu ditingkatkan dalam memproses setiap permohonan sengketa informasi publik. *Assurance* (jaminan) yang diberikan pegawai

sudah baik dapat dilihat dari semua berkas akan diproses sesuai dengan ketentuan Undang-undang juga diberikan dengan sebaik mungkin dalam pelayanan sesuai dengan SOP. Namun, pada pelaksanaannya Jaminan waktu pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan jaminan waktu yang sudah tertera sehingga pemohon sengketa informasi hanya dapat menunggu informasi tanpa adanya jaminan waktu. Pada penyelesaian sengketa informasi KIP SU tidak memunggut biaya apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku. *Empathy* rasa empati yang dimiliki pegawai sangat baik dan juga tinggi serta mau menanyakan dan mengarahkan apa yang diinginkan masyarakat.

2. Adapun faktor penghambat dalam pelayanan administrasi pada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dalam melayani masyarakat adalah masih kurangnya sarana dan prasarana umum untuk pemohon, kecepatan pegawai dalam memproses permohonan sengketa informasi publik, dan tidak adanya jaminan waktu yang diberikan oleh pegawai terkait dengan jadwal persidangan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Komisi informasi perlu menambah sarana dan prasarana di Kantor Komisi Informasi, sehingga masyarakat yang datang merasakan kenyamanan.
2. Dalam memperbaiki kecepatan pegawai dalam Komisi Informasi harus lebih memperhatikan kedisiplinan pegawai dan jika dibutuhkan penambahan

pegawai sehingga berkas-berkas sengketa informasi dapat cepat diproses menuju ke persidangan.

3. Komisi Informasi perlu memberikan jaminan tepat waktu kepada si pemohon setelah selesai mendaftar agar pemohon juga dapat mendapatkan kepastian terkait dengan kapan proses penyelesaian sengketa.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J. (2015). *Metode penelitian administrasi publik teori dan aplikasi*.
- Apriliasari, E. (2021). *Upaya Biro Organisasi Jawa Timur Dalam Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur.(Studi Kasus Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur)*. Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).
- Barata, I. A., Shandro, J. R., Montgomery, M., Polansky, R., Sachs, C. J., Duber, H.C. & Macias-Konstantopoulos, W. (2017). *Effectiveness of SBIRT for alcohol use disorders in the emergency department: a systematic review*. *Western journal of emergency medicine*, 18(6), 1143.
- Bisri, M. H., & Asmoro, B. T. (2019). *Etika pelayanan publik di Indonesia*. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 59-76.
- Gunarta, W., & Yanti, I. G. N. N. K. (2021). *Sistem Layanan Informasi Publik Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Di Komisi Informasi Provinsi Bali*. *Widyanata*, 18(2), 92-100
- Hardiansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Grava Media Informasi Dan Sengketa Informasi". Jakarta.
- Helmi, R. F. (2019). *Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat*. *Jess (Journal Of Education On Social Science)*, 3(1), 61-78.
- Indriani, L. F., Yuliani, A., & Sugandi, A. I. (2018). *Analisis Kemampuan Penalaran Matematis dan Habits Of Mind Siswa SMP Dalam Materi Segiempat Dan Segitiga*. *Jurnal Math Educator Nusantara: Wahana Publikasi Karya Tulis Ilmiah Di Bidang Pendidikan Matematika*, 4(2), 87-94.
- Irawan, A., Pohan, F. R., & Fofid, S. P. (2021). *Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kantor Distrik Merauke*. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 13(02), 149-167.
- Keban, Y. T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu, Edisi Kedua. Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media.
- Laksana, Muhibudin Wijaya dan Mukarom.2015. *Manajemen Pelayanan Publik*.CV Pustaka Setia.Bandung.
- Marhansyah.(2021) *Prosedur Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Oleh Komisi Informasi Di Provinsi (Studi Kantor Ki Sumatra Utara) Skirpsi UMSU*.

- Muhaimin, M. (2018). *Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Penyelesaian Sengketa Informasi Publik*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 12(2), 213-226.
- Murpratiwi, Laili (2019) *Peran Program I-Shop Dalam Pengembangan Produk Unggulan Nusa Tenggara Barat (Studi Pada Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017)*, Skripsi. Universitas Lampung.
- Nur, A. S., Sihabudin, A., & Syadzily, A. H. (2020). *Kinerja Pengelolaan Jalan Dan Jembatan Dalam Perspektif Pelayanan Publik Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Banten Tahun 2017*. Jipags (Journal Of Indonesian Public Administration And Governance Studies), 3(1).
- Permana, M. F. (2021). *Analisis Kualitas Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor!) Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bandung* (Doctoral Dissertation, Fisip Unpas).
- Putra, R. T. *Efektivitas Penyelesaian Kasus Sengketa Informasi Pada Komisi Informasi Publik (Kip) Dalam Pemungutan Dana Sosial Analisis Putusan Nomor 011/Iii/Kip-Ps-A-/2016* (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Sahputra. D. (2020). *Manajemen Komunikasi suatu Pendekatan Komunikasi*. Jurnal Simbolika, 6(2):152-162.
- Sellang, K., Tuwu, L., & Basri, M. (2016). *Penerapan Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pada Kabupaten Sidenreng Rappang*. AKMEN Jurnal Ilmiah, 13(3).
- Silalahi, U., & Syafri, W. (2015). *Desentralisasi dan demokrasi pelayanan publik: Menuju pelayanan pemerintah daerah lebih transparan, partisipatif, responsif dan akuntabel*. Ipdn Press.
- Simamora.B. (2017). *Inovasi Pelayanan Pemerintahan Desa Melalui E-Government. (Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Isimewa Yogyakarta) Skripsi. APMD*.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- _____. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan*. Bandung:Alfabeta.
- _____. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung:Alfabeta
- _____. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. (2019). *Penelitian Deskriptif. Bandung: Alfabeta. Untuk Petugas Pengelola Dan Pemberi Informasi Di Badan Publik*. Jakarta: PT. Temprint.

Syah, M. (2022). *Analisis Prosedur Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Oleh Komisi Informasi Di Provinsi (Studi Kantor Ki Sumatera Utara)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [Jimhum], 2(2).

Utama, I. M. B. A. B., Widiati, I. A. P., & Suryani, L. P. (2020). *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar*. Jurnal Preferensi Hukum, 1(2), 93-98.

Tjiptoherijanto, Prijono., & Mandala Manurung. (2010). *Paradigma Administrasi Publik dan Perkembangan*. Jakarta: UI Press.

Sumber lain

Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.2018. *Tugas dan Fungsi*
[Http://KIP.Sumutprov.Go.Id](http://KIP.Sumutprov.Go.Id). 23 Oktober 2022

Undang-Undang No.14 Tahun 2008. Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang No.25 Tahun 2009. Tentang Pelayanan Publik.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Informan

1. Informan Kunci

Nama : Muhammad Safii Sitorus SH
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 44 Tahun
Jabatan : ketua devisi Penyelesaian Senketa Informasi.

2. Informan Utama

Nama : Ary Srikitha Ginting, A.Md
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 28 Tahun
Jabatan : Pegawai Bidang Penerimaan dan Pendaftaran Sengketa Informasi

3. Informan Tambahan

Nama : Syahrudin
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 41 Tahun
Pekerjaan : Sekretaris perkumpulan penjara

4. Informan Tambahan

Nama : Guntur
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 40 Tahun
Pekerjaan : Sekretaris DPC Kabupaten Deli Serdang

5. Informan Tambahan

Nama : Hendro Siregar
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 35 Tahun
Pekerjaan : Wakil Ketua DPC Kabupaten Deli Serdang

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

Kepada Komisioner

Berwujud (*tangible*)

1. Bagaimana sarana dan prasarana di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, apakah fasilitas sarana prasarana sudah memadai sesuai kebutuhan Komisioner, pegawai dan masyarakat?

Kehandalan

2. Apakah menurut Bapak sebagai Komisioner, pegawai pegawai telah melaksanakan pekerjaannya secara profesional dan sesuai Standar Operasional Prosedur, jika belum bagaimana cara Bapak mengatasinya?

Daya Tanggap

3. Bagaimana daya tanggap Bapak sebagai Komisioner dalam menghadapi suatu permasalahan yang sering terjadi di bidang administrasi pelayanan sengketa informasi publik?

Jaminan

4. Bagaimana jaminan yang Bapak berikan sebagai salah satu Komisioner dalam terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal pada Bidang administrasi pelayanan sengketa informasi publik, apakah terealisasi dengan baik dan tepat waktu?

Empati

5. Apakah Bapak sebagai salah satu komisioner sering memperhatikan kondisi bawahan terkait dengan melaksanakan tugas dan fungsinya pada bidang administrasi pelayanan sengketa informasi publik?
6. Bagaimana rasa kepedulian Bapak sebagai salah satu Komisioner jika terjadi suatu hambatan atau kendala kepada pegawai dalam melaksanakan kegiatan di bidang administrasi pelayanan sengketa informasi publik?

Pegawai Bidang Penerimaan dan Pendaftaran Sengketa Informasi

***Tangibles* (Berwujud)**

1. Menurut Bapak/ibu, apakah kenyamanan tempat juga mempengaruhi proses pelayanan?
2. Apakah pegawai pelayanan memberikan kemudahan dalam melayani pengguna layanan dalam proses administrasi pelayanan sengketa informasi publik?
3. Apakah kedisiplinan pegawai penting dalam melakukan proses pelayanan?
4. Apakah dalam melakukan proses pelayanan, pegawai menggunakan alat bantu?
5. Bagaimana tahapan dalam proses untuk menyelesaikan sengketa informasi publik?

6. Apa hambatan bapak/ibu dalam melayani setiap sengketa informasi publik?
7. Berapa lama penyelesaian sengketa informasi publik?

Reliability (Kehandalan)

8. Apakah menurut bapak/ibu pegawai Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan pekerjaan secara profesional dan sesuai SOP?

Responsiveness (Daya Tanggap)

9. Bagaimana daya tanggap bapak/ibu sebagai pegawai dalam menghadapi suatu permasalahan yang terjadi pada bidang administrasi pelayanan ?

Assurance (Jaminan)

10. Apakah ada jaminan tepat waktu dalam pelayanan?

Empathy (Empati)

11. Bagaimana empati pegawai dinas terhadap masyarakat yang tidak memahami mengenai persyaratan administrasi untuk mengajukan sengketa informasi publik?

Kepada Masyarakat

Tangible (Berwujud)

1. Bagaimana penampilan pegawai pelayanan Komisi Informasi ketika melayani masyarakat dalam proses pelayanan?
2. Bagaimana kondisi lingkungan tempat pelayanan di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara? Sudah nyaman atau belum?
3. Apakah Komisi Informasi memberikan kemudahan dalam proses pelayanan?
4. Bagaimanakah kedisiplinan pegawai dalam melakukan proses pelayanan?
5. Apakah dalam melakukan proses pelayanan, pegawai menggunakan alat bantu?

Reliability (Kehandalan)

6. Apakah pegawai sudah cermat bekerja ketika melayani i Anda dalam proses pelayanan?
7. Menurut Bapak/Ibu, Apakah Komisi Informasi mempunyai standar pelayanan yang jelas dalam melakukan proses pelayanan?
8. Bagaimana keahlian pegawai di Komisi Informasi ketika melayani pengguna layanan dengan menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan?

Responsiveness (Daya Tanggap)

9. Bagaimana respon pegawai ketika melayani masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan ?
10. Apakah pegawai pelayanan Komisi Informasi sudah melakukan pelayanandengan cepat dan tepat?

Assurance (Jaminan)

11. Apakah Komisi Informasi memberikan jaminan waktu dalam proses pelayanan sengketa informasi publik?
12. Apakah dinas kependudukan memberikan jaminan biaya dalam proses pelayanan akta kelahiran?

Emphaty (Empati)

13. Bagaimanakah sikap pegawai dalam memberikan pelayanan? Apakah sudah ramah dan sopan santun?
14. Apakah Anda pernah merasa pegawai melayani dengan diskriminatif atau membeda-bedakan?



Lampiran 3. Gambar Dokumentasi Lokasi Pendoman Wanwancara



Gambar 1. Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
(Sumber: Dokumen Pribadi Kamis, 09 Februari 2023).

Lampiran 4. Informan Inti



Gambar 2. Informan Inti

Bapak Muhammad Safii Sitorus SH,

Ketua Devisi Penyelesaian Sengketa Informasi

(Sumber: Dokumen Pribadi, Senin, 06 Maret 2023).

Lampiran 5. Informan Utama



Gambar 3. Informan Utama

Tenaga Ahli Hukum dan Tenaga Pendukung Operator Komputer oleh Devi Puspita Sari Daulay, SH dan Ary Srikitha Ginting, A.Md.

(Sumber Dokumen Pribadi Kamis, 02 Maret 2023)

Lampiran 6. Informan Tambahan



Gambar 4. Informan Tambahan

Bapak Syahrudin selaku sekretaris perkumpulan penjara.

(Sumber: Dokumentasi Pribadi Jumat, 17 Maret 2023)




Gambar 5. Informan Tambahan

Bapak Hendro S. selaku wakil ketua DPC Kabupaten Deli Serdang,
dan Bapak Guntur selaku sekretaris DPC Kabupaten Deli Serdang.

(Sumber: Dokumen Pribadi Rabu, 15 Maret 2023)

Lampiran 7. Surat Permohonan Pemohon



KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA
 Jalan Bilal No.105 MEDAN
 Email : Kipsumut@yahoo.co.id

DIISI OLEH PETUGAS		
Nomor Pendaftaran :	DOKUMEN	ADA TIDAK
	Surat / Formulir Permohonan Informasi	✓
	Tanda Bukti Permohonan Informasi	✓
	Surat / Formulir Pengajuan Keberatan	✓
	Tanda Bukti Pengajuan Keberatan	✓
	Bukti Identitas : KTP/PASPOR/SIM/AKTA (*lingkari salah satu)	✓

FORMULIR PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

A. IDENTITAS PEMOHON			
Nama : PEMANTAU KEUANGAN NEGARA (PKN)		Alamat : Jln Ciman Raya no 7 Jati bering	
(Laki-Laki / Perempuan / Badan Hukum)*		Kecamatan :	Kota : BEKASI
		Provinsi :	Kode Pos : 17412
Tempat / Tanggal Lahir :	Pekerjaan :	Agama :	Kewarganegaraan:
Telepon (lingkari nomor yang paling mudah dihubungi)		Email :	
Rumah :	Kantor :	HP :	Faksimili :
Tanda Bukti Identitas (lingkari salah satu) KTP PASPOR SIM AKTA		No.KTP/SIM/PASPOR/AKTA :	
Diwakili Oleh, LINDUNG SINULINGGA			
Nama :		Alamat : Desa Kacambu	
(Laki-Laki / Perempuan / Badan Hukum)*		Kecamatan :	Kota/Kab/kara :
		Provinsi :	Kode Pos : 22151
Tempat / Tanggal Lahir :	Pekerjaan :	Agama :	Kewarganegaraan:
05-12-1970	Karyawan Swasta	Katolik	Indonesia
Telepon (lingkari nomor yang paling mudah dihubungi)		Email :	
Rumah :	Kantor :	HP : 082272039184	Faksimili :
*Untuk lebih dari satu permohonan gunakan lembar tambahan			
B. MENGENAI PERMOHONAN INFORMASI			
B.1. Badan Publik			
Nama Badan Publik	Unit Kerja	Alamat	
Kepala Sekolah SD Negeri 044847	SDN Kutamale	Desa Kutamale Kec Kutabuluh Kab Karo	

Permohonan Informasi			
Permohonan Informasi	Tanggal Jawaban Petugas Informasi	Tanggal Keberatan	Tanggal Jawaban Atas Permohonan Informasi
8 April 2022		26 April 2022	
Nama :		Nama :	
Jabatan :		Jabatan :	
*tidak perlu diisi apabila data tidak pernah terjadi			
B.3. Deskripsi Permasalahan (Jelaskan dengan singkat sengketa anda)			
B.3.1. Informasi yang diminta Rencana Kerja Jambatan Anggaran Sekolah LPJ Dana BOS dan faktor pendukungnya			
*Gunakan lembar tambahan pada lampiran 2 apabila tidak cukup			
B.3.2. Masalah yang anda hadapi Kepala Sekolah dituntut Menunda Tunjangan Sifat tanda terima dari PKN			
*Gunakan lembar tambahan pada lampiran 2 apabila tidak cukup			
B.3.3. Jawaban PPID terhadap masalah anda			
*Gunakan lembar tambahan pada lampiran 2 apabila tidak cukup			
C. TUNTUTAN PEMOHON			
<input checked="" type="checkbox"/> Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.	<input checked="" type="checkbox"/> Menyatakan termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohon secara berkala.	<input checked="" type="checkbox"/> Menyatakan termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, sehingga termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh pemohon.	
<input checked="" type="checkbox"/> Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.	<input checked="" type="checkbox"/> Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.	<input type="checkbox"/> Menyatakan Termohon telah salah karena mengenakan biaya yang tidak wajar atas permohonan informasi, sehingga Termohon wajib mengenakan biaya yang wajar.	
<input type="checkbox"/> Menyatakan Termohon telah salah karena menyampaikan informasi melebihi waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Termohon wajib segera menyampaikan informasi kepada Pemohon.			
D. DOKUMENTASI PENDUKUNG			
Copy Identitas Pemohon/Kuasa Pemohon	Tanda Bukti Pengajuan Permohonan Informasi (pilih salah satu)	Tanda Bukti Pengajuan Keberatan	
<input checked="" type="checkbox"/> (KTP, SIM, PASPOR, atau Kartu Tanda Pelajar).	<input checked="" type="checkbox"/> Surat Permohonan atau formulir permohonan atau tanda bukti permohonan informasi.	<input type="checkbox"/> Surat tanggapan tertulis atau keberatan Permohonan oleh atasan PPID.	
<input checked="" type="checkbox"/> Akta pendirian badan hukum, Surat Keputusan Pengangkatan Pengurus, atau Akta lain yang dianggap sah (Bagi Pemohon Badan Hukum).	<input type="checkbox"/> Surat pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi.	<input checked="" type="checkbox"/> Surat pengajuan keberatan, dalam hal keberatan tidak direspon oleh atasan PPID dalam waktu 30 hari	

LEMBAR - DISPOSISI

Indeks	Kode	Nomor Urut	Tgl. Penyelesaian
		34/KIP-SU/S/VI/2022	27.09.2022

Perihal : Kepala SD Negeri Kutamale 044847
Isi ringkas : Ker. Kutabuluh Kab. Karo tidak menanggapi informasi yang diminta Pemantau Keuangan Negara

Asal Surat	Tanggal	Nomor	Lampiran
Pemantau Keuangan Negara	30.06.2022		

Diajukan/diteruskan	Instruksi/informasi
Kepala Yth. Ketua Komisi Informasi Prov. Sumut Permohonan Segera Informasi dari Pemantau Keuangan Negara terhadap Ka. SD Negeri 044847 Desa Kutamale Kee, Kutabuluh Kab. Karo Mohon U & tindak lanjut 14/7/2022	Yth. Ka. PSE untuk di tanggapi 6/7/2022 PSE: Disipos dan Disgustasi dan dibuates Jukel Sib 17/7/2022 A.

*Untuk lebih dari satu permohonan gunakan lembar tambahan

Tulis dari Petugas Informasi jawaban tertulis dari Petugas Informasi.	Surat Kuasa <input type="checkbox"/> Copy Surat Kuasa.	Dokumen Pendukung Lain 1. 2. 3.
---	---	--


Dengan ini saya menyatakan bahwa permasalahan yang saya ajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tidak sedang diproses atau belum pernah diputus oleh lembaga peradilan, atau belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga media lainnya. Saya juga bersedia untuk mengikuti keseluruhan proses penyelesaian sengketa informasi pada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Apabila pernyataan yang saya berikan di atas tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya, maka Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berhak untuk menolak permohonan pengajuan penyelesaian sengketa yang saya ajukan atau menghentikan jalannya proses penyelesaian sengketa informasi.

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

30-6-2022
(Tanggal Permohonan)
Lindung Sawlingga
Pemohon

(Tanggal Terima)
30-06-2022
Ary SriFittha Gumtine
ARY SRIKITHA GUMTINE
Petugas Kepaniteraan



Gambar 6. Surat Permohonan Pemohon

Lampiran 8. Surat Keputusan Sengketa Informasi Publik



PUTUSAN
Nomor: 79/PTS/KIP-SU/II/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memulus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor 79/KIP-SU/IS/X/2022 yang diajukan oleh

Nama	Ramlan Ginting
Alamat	Lau Bulu Desa Siguci Kec. STM Hilir Kab. Deli Serdang
Nama	Tiong Jhit/Sudirman
Alamat	Jl. Staslun No. 60 Kel. Kedai Durian Kec. Medan Johor Kota Medan
Nama	Swandi Mangadar Marpaung, SH
Alamat	Jl. Prajurit Gg. Buntu No. 15 Kel. Glugur Darat II Kec. Medan Timur Kota Medan

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

Terhadap

Nama	Kepala Desa Patumbak II
Alamat	Desa Patumbak II Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang

Yang dihadiri oleh Edi Sucipto (Kepala Desa Patumbak II)

Selanjutnya disebut sebagai Termohon

[1.2] Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Para Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Para Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 29 Agustus 2022, dengan registrasi sengketa nomor 70/KIP-SU/S/X/2022

Kronologi

[2.2] Para Pemohon menyampaikan Surat Permohonan Informasi tanggal 30 Juni 2022 disertai bukti tanda terima tanggal 20 Juni 2022 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Desa Patumbak II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan antara lain

1. Fotokopi atas dasar diterbitkannya (alias hak) Surat Pernyataan atas nama Gimam oleh Kantor Desa Patumbak II yang di jabat oleh Bapak Tarmu dengan dasar tanah Petikan SK Gubernur KDH TK I Sumatera Utara Nomor : 592.1-98/DS/X/1984 tanggal 22 Oktober 1984 terkait asal usul tanah dan Bapak Ramlan
 2. Fotokopi atas dasar diterbitkannya (alias hak) Surat Keterangan Nomor 593/208 untuk tanah atas nama Tumino dengan luas tanah kurang lebih 9 565 M2 dengan Kepala Desa Bapak Saptoro pada tanggal 10 April 2007
- [2.3] Bahwa terhadap surat Permohonan Informasi yang diajukan Para Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis
- [2.4] Para Pemohon menyampaikan Surat Keberatan melalui surat tanggal 07 Juli 2022 disertai dengan bukti pengirinan tanda terima tanggal 07 Juli 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Patumbak II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang
- [2.5] Bahwa terhadap surat Keberatan yang diajukan Para Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis
- [2.6] Para Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 29 Agustus 2022.
- [2.7] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah diadangkan pada
- Persidangan pertama tanggal 08 November 2022, Para Pemohon dan Termohon hadir.
 - Persidangan kedua tanggal 06 Desember 2022, Para Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir.
 - Persidangan ketiga tanggal 17 Januari 2022, Para Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Para Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena Para Pemohon tidak mendapatkan jawaban/tanggapan secara tertulis dari Termohon

Petitum

[2.9] Adapun petitum Para Pemohon adalah:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Para Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohon secara berkala.

B. Alat Bukti

Keterangan Para Pemohon

[2.10] Menimbang pada persidangan Para Pemohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Para Pemohon menyatakan telah mengirimkan surat permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Desa Patumbak II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang dan telah diterima oleh Dian Puspita, SE. Namun tidak ada menerima surat balasan atas surat tersebut.
2. Para Pemohon menyatakan telah mengirimkan surat keberatan kepada Kepala Desa Patumbak II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang dan telah diterima oleh Edy Mulyono. Namun Termohon tidak ada membalas surat tersebut.
3. Para Pemohon menyatakan telah menerima surat tanggapan atas permintaan data/informasi tanggal 09 Januari 2023, dan diperlihatkan kepada Majelis Komisiner pada saat persidangan.
4. Para Pemohon menyatakan telep pada permohonan informasi yang dimohonkan kepada Termohon.

Surat-surat Para Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP Para Pemohon atas nama : Ramlan Girling dengan NIK : 1207080507570001, atas nama Tiorg Jhit/Sudirman dengan NIK : 1271112012780002, atas nama : Swardi Mangadar Marpaung, SH dengan NIK: 1271203107890002.
Bukti P-2	Fotokopi Surat Permohonan Informasi tanggal 30 Juni 2022 disertai bukti tanda terima tanggal 20 Juni 2022 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Desa Patumbak II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.
Bukti P-3	Fotokopi Surat Keberatan tanggal 07 Juli 2022 disertai dengan bukti pengiriman tanda terima tanggal 07 Juli 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Patumbak II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.
Bukti P-4	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 29 Agustus 2022.

Bukti P-5	Fotokopi Surat Nomor : 005/1922/P.II/XI/2022, Perihal : Tanggapan atas Permintaan Data/Informasi, tanggal 10 November 2022 dari Kepala Desa Patumbak II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang yang ditujukan kepada Ramlan Ginting, Tjong Jhit/Sudirman dan Swandi Mangadar Marpaung, SH.
Bukti P-6	Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 29 Januari 1996 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gimam dan diketahui oleh Terimo (Kepala Desa Patumbak II),

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan Termohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Termohon menyatakan bahwa telah menerima surat-surat dari Para Pemohon.
2. Termohon menyatakan bahwa telah memanggil tokoh desa dan melakukan mediasi dengan Para Pemohon serta menerangkan terkait hal kepemilikan tanah.
3. Termohon menyatakan bahwa tidak dapat berbual banyak terkait informasi yang dimohonkan oleh Para Pemohon karena berkas informasi tersebut tidak dikuasi oleh Termohon.
4. Termohon menyatakan bahwa pada tahun 2008 kantor tempat penyimpanan arsip terkena banjir yang mengakibatkan data-data arsip menjadi rusak dan tidak dapat ditemukan keberadaannya begitu juga dengan buku agenda surat menyurat yang tersisa hanya dari tahun 2008 s/d sekarang.

Surat-surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Nomor : 005/031/P.III/2023, Perihal : Tanggapan atas Permintaan Data/Informasi, tanggal 09 Januari 2023 dari Kepala Desa Patumbak II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
-----------	--

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Para Pemohon

[3.1] Berdasarkan keterangan pada persidangan diketahui bahwa Para Pemohon menyatakan bahwa:

1. Para Pemohonan menyatakan sesuai dengan fakta persidangan bahwa informasi yang dimohonkan Para Pemohon ada atau dikuasi oleh Termohon.
2. Para Pemohon menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan tidak masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.

Kesimpulan Termohon

[3.3] Berdasarkan surat penihal tanggapan atas permintaan data/informasi tanggal 09 Januari 2023 yang dikirimkan oleh Termohon diketahui bahwa Termohon menyatakan

1. Arsip / Fotokopi atas surat-surat yang dimohonkan oleh Para Pemohon tidak dapat dibenarkan dikarenakan tidak ada pertinggal di Kantor Desa dan informasi yang di dapat dari pejabat sebelum Termohon bahwasannya pada tahun 2008 kantor tempat penyimpanan arsip telah terkena bencana hujan yang mengakibatkan data-data arsip telah rusak dan tidak dapat kami temukan keberadaannya begitu juga dengan buku agenda surat menyurat yang tersisa hanya dari tahun 2008 s/d sekarang
2. Pada tanggal 10 november 2022, Termohon telah mengirimkan surat tanggapan atas permintaan data/informasi dengan nomor surat 005/1922/PJl/XI/2022 kepada saudara Ramlan Ginting, Triong Jhli/Sudirman dan Swandi Mangadar Marpaung, SH Surat tersebut sebagai jawaban atas permintaan data/informasi yang dimohonkan.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP)
- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisiner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
 2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
 3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 4, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengalor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;

5

- [4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau aplikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perku PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi *a quo* antara Ramlan Ginting, Tiong Jhit/Sudirman, Swandi Mangadar Marpaung, SH sebagai Para Pemohon dan Kepala Desa Patumbak II,
- [4.5] Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 29 Agustus 2022 dengan registrasi sengketa nomor: 75/KIP-SU/S/X/2022,
- [4.6] Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Desa Patumbak II yang merupakan Badan Publik yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Utara,
- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.

- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Para Pemohon merupakan Para Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon,
- [4.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan
- 1) Para Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut
 - a. Identitas Para Pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Para Pemohon sebagai orang perorangan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fotokopi KTP Para Pemohon atas nama: Ramlan Ginting dengan NIK : 1207080507570001, atas nama : Tiong Jhit/Sudirman dengan NIK 1271112012780002, atas nama Swandi Mangadar Marpaung, SH dengan NIK: 1271203107690002.

- [4.10] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti diketahui:
1. Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (Bukti P-1)
 2. Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2)
 3. Para Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-3)
 4. Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-4)
- [4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10], Majelis berpendapat bahwa Para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Para Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.
- 3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon.**
- [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;
- [4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
- [4.14] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kepala Desa Patumbak II,
- [4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan [4.14], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- 4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.**
- [4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Para Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor. 1 Tahun 2013 tentang PPSIP,
- [4.17] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:
1. Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Informasi tanggal 30 Juni 2022 disertai bukti tanda terima tanggal 20 Juni 2022 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Desa Patumbak II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang

2. Para Pemohon telah mengajukan Surat Keberatan melalui surat tanggal 07 Juli 2022 disertai dengan bukti pengiriman tanda terima tanggal 07 Juli 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Patumbak II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.

3. Para Pemohon menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 29 Agustus 2022.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi Publik mengenai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP)

5. FAKTA PERSIDANGAN

- [5.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP)
- [5.2] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan informasi yang dimohonkan kepada Termohon.
- [5.3] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Para Pemohon menyatakan telah menerima surat tanggapan atas permintaan data/informasi tanggal 09 Januari 2023, dan diperlihatkan kepada Majelis Komisioner pada saat persidangan.
- [5.4] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Termohon menyatakan Arsip/Fotokopi atas surat-surat yang dimohonkan oleh Para Pemohon tidak dapat diberikan dikarenakan tidak ada petinggi di Kantor Desa dan informasi yang di dapat dari pejabat sebelum Termohon bahwasannya pada tahun 2008 kantor tempat penyimpanan arsip telah terkena banjir yang mengakibatkan data-data arsip telah rusak dan tidak dapat kami temukan keberadaannya begitu juga dengan buku agenda surat menyurat yang tersisa hanya dari tahun 2008 s/d sekarang.

6. PENDAPAT MAJELIS

- [6.1] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik dan Keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [6.2] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, telah terjadi Mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan melibatkan Tokoh masyarakat setempat diluar persidangan, namun Pemohon tidak merasa puas sehingga mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provsu.

- [6.3] Majelis Komisiner berpendapat bahwa, Permohonan Informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], yaitu Fotokopi atas dasar diterbitkannya (alas hak) Surat Pernyataan atas nama Gimani oleh Kantor Desa Patumbak II yang di jabat oleh Bapak Terimo dengan dasar tanah Petikan SK Gubernur KDH TK I Sumatera Utara Nomor : 592 1-98/DS/1984 tanggal 22 Oktober 1984 terkait asal usul tanah dari Bapak Ramlan dan Fotokopi atas dasar diterbitkannya (alas hak) Surat Keterangan Nomor : 593/208 untuk tanah alas nama Tumino dengan luas tanah kurang lebih 9.865 M2 dengan Kepala Desa Bapak Saptono pada tanggal 10 April 2007, merupakan dokumen yang tidak dikuasai oleh pihak Termohon karena Kantor Penyimpanan Arsip di Kantor Desa Patumbak II pada tahun 2008 terkena bencana banjir sehingga tidak dapat ditemukan keberadaan berkas tersebut

Adapun dasar hukumnya adalah:

Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan

Pasal 6

(3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

- e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan

Berdasarkan Pasal tersebut di atas diketahui bahwa Termohon tidak memiliki kewenangan untuk memberikan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon, maka tidak ada kewajiban Termohon untuk memberikan informasi *a quo* kepada Pemohon.

7. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisiner berkesimpulan;

- [7.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.
- [7.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [7.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [7.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.



Gambar 7. Surat Keputusan Sengketa Informasi Publik

Lampiran 9. Rekapitulasi Sengketa Informasi 2022

No.	Pemohon	Termohon	Register	Ajudikasi/ Majelis Komisioner	Mediasi/ Mediator	Putusan	Keterangan
1.	DPC LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara Kab. Simalungun	Kepala SMP Negeri 1 Tanah Jawa, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun	71/KIP- SU/S/XI/2021	Tanggal: 21 Juni 2022 Ketua Majelis: Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Anggota Majelis: Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Muhammad Safii Sitorus, SH		Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
2.	DPC LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara Kab. Simalungun	Kepala SMP Negeri 2 Tanah Jawa, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun	72/KIP- SU/S/XI/2021	Tanggal: 21 Juni 2022 Ketua Majelis: Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Anggota Majelis : Muhammad Safii Sitorus, SH Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn		Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
3.	DPC LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara Kab. Simalungun	Kepala SMP Negeri 1 Dolok Batunanggar Kec. Dolok Batunanggar Kab. Simalungun	73/KIP- SU/S/XI/2021	Tanggal: 21 Juni 2022 Ketua Majelis: Muhammad Safii Sitorus, SH Anggota Majelis: Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Dedy Ardiansyah, S.Sos		Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
4.	DPC LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara Kab. Simalungun	Kepala SMP Negeri 1 Ujung Padang Kec. Ujung Padang Kab. Simalungun	74/KIP- SU/S/XI/2021	Tanggal: 21 Juni 2022 Ketua Majelis: Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Anggota Majelis: Dedy Ardiansyah, S.Sos Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn		Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
5.	DPC LSM	Kepala SMP Negeri 1	75/KIP-	Dedy Ardiansyah, S.Sos		23 Mei 2022	Pencabutan

No.	Pemohon	Termohon	Register	Ajudikasi/ Majelis Komisioner	Mediasi/ Mediator	Putusan	Keterangan
	Pemantau Kinerja Aparatur Negara Kab.Simalungun	Hutabayu Raja Kec. Hutabayu Raja, Kab. Simalungun	SU/S/XI/2021	Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si			Permohonan PSI
6.	Media Nasional Kab. Asahan	Kepala SMA Negeri 1 Sei Suka Kab. Batu Bara	76/KIP-SU/S/XI/2021	Tanggal: 14 Juni 2022 Ketua Majelis: Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Anggota Majelis: Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Muhammad Safii Sitorus, SH		Menolak permohonan sengketa informasi dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
7.	Media Nasional Kab. Asahan	Kepala SMA Negeri 1 Sei Balai Kab. Batu Bara	77/KIP-SU/S/XI/2021	Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Muhammad Safii Sitorus, SH Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A			Pencabutan Permohonan PSI
8.	Media Nasional Kab. Asahan	Kepala SMK Negeri 1 Tanjung Tiram, Kab. Batu Bara	78/KIP-SU/S/XI/2021	Tanggal: 14 Juni 2022 Ketua Majelis: Muhammad Safii Sitorus, SH Anggota Majelis: Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Dedy Ardiansyah, S.Sos		Menolak permohonan sengketa informasi dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
9.	Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Barusjahe, Kec. Barusjahe, Kab. Karo	79/KIP-SU/S/XI/2021	Tanggal: 12 Mei 2022 Ketua Majelis: Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Anggota Majelis: Dedy Ardiansyah, S.Sos Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn		Menolak permohonan sengketa informasi dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
10.	Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Sikab, Kec. Barusjahe, Kab. Karo	80/KIP-SU/S/XI/2021	Tanggal: 12 Mei 2022 Ketua Majelis: Dedy Ardiansyah, S.Sos Anggota Majelis: Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si		Menolak permohonan sengketa informasi dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
11.	Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Sinaman, Kec. Barusjahe, Kab. Karo	81/KIP-SU/S/XI/2021	Tanggal: 11 Juli 2022 Ketua Majelis: Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Anggota Majelis: Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si		Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

No.	Pemohon	Termohon	Register	Ajudikasi/ Majelis Komisioner	Mediasi/ Mediator	Putusan	Keterangan
				Muhammad Safii Sitorus, SH		sebagian dalam sidang Ajudikasi	
12.	Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Kodon Kodon, Kec. Merek, Kab. Karo	82/KIP-SU/S/XI/2021	Tanggal: 11 Juli 2022 Ketua Majelis: Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Anggota Majelis: Muhammad Safii Sitorus, SH Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A		Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
13.	Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Bunuraya, Kec. Tigapanah, Kab. Karo	83/KIP-SU/S/XI/2021	Tanggal: 11 Juli 2022 Ketua Majelis: Muhammad Safii Sitorus, SH Anggota Majelis: Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Dedy Ardiansyah, S.Sos		Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
14.	Pimpinan Anak Cabang LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara, Kec. Pancur Batu	Sekretaris Daerah Kab. Deli Serdang	84/KIP-SU/S/XI/2021	Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Dedy Ardiansyah, S.Sos Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn		20 Juni 2022	Gugur
15.	Suherly Harahap	Kantor Wilayah Pertanahan/ATR Provinsi Sumatera Utara	85/KIP-SU/S/XI/2021	Tanggal: 10 Maret 2022 Ketua Majelis: Abdul Jalil, SH, M.SP Anggota Majelis: Drs. Robinson Simbolon Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si		Menolak permohonan sengketa informasi dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
16.	Suherly Harahap	Kantor Pertanahan/ATR Kab. Deli Serdang	86/KIP-SU/S/XI/2021	Tanggal: 12 Juli 2022 Ketua Majelis: Dedy Ardiansyah, S.Sos Anggota Majelis: Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn		Menolak permohonan sengketa informasi dalam sidang	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

No.	Pemohon	Termohon	Register	Ajudikasi/ Majelis Komisioner	Mediasi/ Mediator	Putusan	Keterangan
				Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si		Ajudikasi	
17.	DPC LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara Indonesia Kab. Batu Bara	PPID Kepala Dinas PUPR Kab. Batu Bara	87/KIP-SU/S/XII/2021	Tanggal: 19 Mei 2021 Ketua Majelis: Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Anggota Majelis: Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Muhammad Safii Sitorus, SH		Menolak permohonan sengketa informasi dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
18.	DPC LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara Indonesia Kab. Batu Bara	PPID Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batu Bara	88/KIP-SU/S/XII/2021	Tanggal: 19 Mei 2022 Ketua Majelis: Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Anggota Majelis: Muhammad Safii Sitorus, SH Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A		Menolak permohonan sengketa informasi dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
19.	Dewan Pimpinan Pusat Forum Wartawan Berintelektual Indonesia	Kepala SMA Negeri 1 Brandan Barat, Kab. Langkat	89/KIP-SU/S/XII/2021	Tanggal: 15 Juni 2022 Ketua Majelis: Muhammad Safii Sitorus, SH Anggota Majelis: Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Dedy Ardiansyah, S.Sos		Menolak permohonan sengketa informasi dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
20.	Dewan Pimpinan Pusat Forum Wartawan Berintelektual Indonesia	Kepala SMP Negeri 2 Girsang Sipangan Bolon Kab. Simalungun	90/KIP-SU/S/XII/2021	Tanggal: 25 Mei 2022 Ketua Majelis: Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Anggota Majelis: Dedy Ardiansyah, S.Sos Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn		Menolak permohonan sengketa informasi dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
21.	Dewan Pimpinan Pusat Forum Wartawan Berintelektual Indonesia	Kepala SMP Negeri 2 Pantai Labu Kab. Deli Serdang	91/KIP-SU/S/XII/2021	Tanggal: 15 Juni 2022 Ketua Majelis: Dedy Ardiansyah, S.Sos Anggota Majelis: Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si		Menolak permohonan sengketa informasi dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
22.	Perkumpulan Lembaga Lingkar Indonesia	Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara	92/KIP-SU/S/XII/2021	Ketua Majelis: Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Anggota Majelis: Meysalina MI Aruan, S.Sos	Dibaca 21 April 2022 Drs. Eddy Syahputra AS,	Mengabulkan permohonan informasi Pemohon	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

No.	Pemohon	Termohon	Register	Ajudikasi/ Majelis Komisioner	Mediasi/ Mediator	Putusan	Keterangan
				Ramdeswati Pohan, MSP (Tetap dilanjutkan, karena tinggal pembacaan putusan)	M.Si Muhammad Safii Sitorus, SH Dr. Cut Alma Nuraflah, M.A	untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi	
23.	Abdul Azis Manurung	Atasan PPID Desa Bandar Pasir Mandoge	93/KIP-SU/S/XII/2021	Tanggal: 22 Juni 2022 Ketua Majelis: Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Anggota Majelis: Dedy Ardiansyah, S.Sos Dr. Cut Alma Nuraflah, M.A		Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
24.	Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Kutambelin, Kec. Tigapanah, Kab. Karo	94/KIP-SU/S/XII/2021	Tanggal: 11 Juli 2022 Ketua Majelis: Muhammad Safii Sitorus, SH Anggota Majelis : Dr. Cut Alma Nuraflah, M.A Dedy Ardiansyah, S.Sos		Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
25.	Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Sukadame, Kec. Tigapanah, Kab. Karo	95/KIP-SU/S/XII/2021	Tanggal: 11 Juli 2022 Ketua Majelis: Dr. Cut Alma Nuraflah, M.A Anggota Majelis: Dedy Ardiansyah, S.Sos Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn		Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
26.	Sutan Musa Siregar	Kepala SMP Negeri 3 Medan	96/KIP-SU/S/XII/2021	Drs. Robinson Simbolon Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Meysalina MI Aruan, S.Sos	Tanggal:4-03-2022 Mediator: Drs. Robinson Simbolon Co. Mediator: Ayu Kusuma Ning	Termohon bersedia memberikan informasi kepada Pemohon	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

No.	Pemohon	Termohon	Register	Ajudikasi/ Majelis Komisioner	Mediasi/ Mediator	Putusan	Keterangan
					Dewi, SH	melalui Mediasi	
27.	Sutan Musa Siregar	Kepala SMP Negeri 8 Medan	97/KIP-SU/S/XII/2021	Tanggal: 10 Maret 2022 Ketua Majelis: Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Anggota Majelis: Meysalina MI Aruan, S.Sos Ramdeswati Pohan, MSP		Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
28.	Sutan Musa Siregar	Kepala SMP Negeri 6 Medan	98/KIP-SU/S/XII/2021	Meysalina MI Aruan, S.Sos Ramdeswati Pohan, MSP Abdul Jalil, SH, M.SP	Tanggal:4-03-2022 Mediator: Drs. Robinson Simbolon Co. Mediator: Ayu Kusuma Ning Dewi, SH	Termohon bersedia memberikan informasi kepada Pemohon melalui Mediasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
29.	Perkumpulan Lembaga Lingkar Indonesia	Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara	99/KIP-SU/S/XII/2021	Tanggal: 10 Maret 2022 Ketua Majelis: Ramdeswati Pohan, MSP Anggota Majelis: Abdul Jalil, SH, M.SP Drs. Robinson Simbolon		Menolak permohonan sengketa informasi dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
30.	Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Nagori Negeri Dolok Kec. Dolok Pangaribuan, Kab. Simalungun	100/KIP-SU/S/XII/2021	Tanggal: 22 Juni 2022 Ketua Majelis: Dedy Ardiansyah, S.Sos Anggota Majelis: Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si		Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
31.	Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Nagori Simpang Pane Raya, Kec. Panei, Kab. Simalungun	101/KIP-SU/S/XII/2021	Tanggal: 22 Juni 2022 Ketua Majelis: Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn		Mengabulkan permohonan informasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi

No.	Pemohon	Termohon	Register	Ajudikasi/ Majelis Komisioner	Mediasi/ Mediator	Putusan	Keterangan
				Anggota Majelis: Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Muhammad Safii Sitorus, SH		Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi	Sumatera Utara
32.	Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Nagori Marihat Mayang, Kec. Hutabayu Raja Kab. Simalungun	102/KIP- SU/S/XII/2021	Tanggal: 22 Juni 2022 Ketua Majelis: Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Anggota Majelis: Muhammad Safii Sitorus, SH Dedy Ardiansyah, S.Sos		Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
33.	DPC LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara, Kab. Simalungun	Kepala Dinas BPBD Kab. Simalungun	103/KIP- SU/S/XII/2021	Tanggal: 27 Juni 2022 Ketua Majelis: Muhammad Safii Sitorus, SH Anggota Majelis: Dr. Cut Alma Nuraflah, M.A Dedy Ardiansyah, S.Sos		Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
34.	DPC LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara Kab. Simalungun	Kepala SMK Negeri 1 Siantar	104/KIP- SU/S/XII/2021	Dr. Cut Alma Nuraflah, M.A Dedy Ardiansyah, S.Sos Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn	Tanggal: 26-04- 2022 Mediator: Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Co. Mediator : Ayu Kusuma Ning Dewi, SH	Termohon bersedia memberikan informasi kepada Pemohon melalui Mediasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
35.	DPC LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara Kab. Simalungun	Kepala SMK Negeri 1 Raya	105/KIP- SU/S/XII/2021	Dedy Ardiansyah, S.Sos Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si	Tanggal: 22-04- 2022 Mediator: Dr. Cut Alma Nuraflah, M.A	Termohon bersedia memberikan informasi kepada	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

No.	Pemohon	Termohon	Register	Ajudikasi/ Majelis Komisioner	Mediasi/ Mediator	Putusan	Keterangan
					Co. Mediator: Devi Puspita Sari Daulay, SH	Pemohon melalui Mediasi	
36.	DPC LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara Kab. Simalungun	Kepala SMP Negeri 1 Gunung Malela	106/KIP- SU/S/XII/2021	Tanggal: 21 Juni 2022 Ketua Majelis: Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Anggota Majelis: Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Muhammad Safii Sitorus, SH		Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
37.	DPC LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara Kab. Simalungun	Kepala SMP Negeri 1 Pematang Bandar	107/KIP- SU/S/XII/2021	Tanggal: 21 Juni 2022 Ketua Majelis: Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Anggota Majelis: Dedy Ardiansyah, S.Sos Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A		Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
38.	DPC LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara Kab. Simalungun	Kepala SMP Negeri 1 Bandar Huluan	108/KIP- SU/S/XII/2021	Tanggal: 21 Juni 2022 Ketua Majelis: Muhammad Safii Sitorus, SH Anggota Majelis: Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Dedy Ardiansyah, S.Sos		Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
39.	DPC LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara Kab. Simalungun	Kepala SMP Negeri 1 Bandar Masilam	109/KIP- SU/S/XII/2021	Tanggal: 21 Juni 2022 Ketua Majelis: Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Anggota Majelis: Dedy Ardiansyah, S.Sos Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn		Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

No.	Pemohon	Termohon	Register	Ajudikasi/ Majelis Komisioner	Mediasi/ Mediator	Putusan	Keterangan
40.	DPC LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara Kab. Simalungun	Kepala SMP Negeri 2 Bandar	110/KIP- SU/S/XII/2021	Tanggal: 21 Juni 2022 Ketua Majelis: Dedy Ardiansyah, S.Sos Anggota Majelis: Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si		Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
41.	Syahbudi	Kepala Desa Perbarakan, Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang	111/KIP- SU/S/XII/2021	Tanggal: 12 Juli 2022 Ketua Majelis: Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Anggota Majelis: Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Muhammad Safii Sitorus, SH		Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
42.	Syahbudi	Kepala Desa Tanjung Morawa A, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang	112/KIP- SU/S/XII/2021	Tanggal: 12 Juli 2022 Ketua Majelis: Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Anggota Majelis: Muhammad Safii Sitorus, SH Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A		Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
43.	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Manalu Dolok Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara	113/KIP- SU/S/XII/2021	Tanggal: 19 Mei 2022 Ketua Majelis: Muhammad Safii Sitorus, SH Anggota Majelis: Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Dedy Ardiansyah, S.Sos		Menolak permohonan sengketa informasi dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
44.	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Hutatua, Kec. Parmonangan, Kab. Tapanuli Utara	114/KIP- SU/S/XII/2021	Tanggal: 19 Mei 2022 Ketua Majelis: Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Anggota Majelis: Dedy Ardiansyah, S.Sos		Menolak permohonan sengketa informasi dalam sidang	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

No.	Pemohon	Termohon	Register	Ajudikasi/ Majelis Komisioner	Mediasi/ Mediator	Putusan	Keterangan
				Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn		Ajudikasi	
45.	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Bonani Dolok, Kec. Purbatua, Kab. Tapanuli Utara	115/KIP-SU/S/XII/2021	Tanggal: 13 Juli 2022 Ketua Majelis: Dedy Ardiansyah, S.Sos Anggota Majelis: Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si		Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
46.	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Simanampang, Kec. Pahae Julu, Kab. Tapanuli Utara	116/KIP-SU/S/XII/2021	Tanggal: 13 Juli 2022 Ketua Majelis: Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Anggota Majelis: Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Muhammad Safii Sitorus, SH		Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
47.	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Pantis Kec. Pahae Julu Kab. Tapanuli Utara	117/KIP-SU/S/XII/2021	Tanggal: 13 Juli 2022 Ketua Majelis: Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Anggota Majelis: Muhammad Safii Sitorus, SH Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A		Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
48.	Ferdinand Sitepu	Atasan PPID Badan Pertanahan Negara Deli Serdang	01/KIP-SU/S/II/2022	Tanggal: 14 Juni 2022 Ketua Majelis: Muhammad Safii Sitorus, SH Anggota Majelis: Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Dedy Ardiansyah, S.Sos		Menolak permohonan sengketa informasi dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
49.	Pemantau Keuangan Negara	Sekda Kabupaten Padang Lawas Utara	02/KIP-SU/S/II/2022	Tanggal: 20 Mei 2022 Ketua Majelis: Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Anggota Majelis:		Menolak permohonan sengketa informasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

No.	Pemohon	Termohon	Register	Ajudikasi/ Majelis Komisioner	Mediasi/ Mediator	Putusan	Keterangan
				Dedy Ardiansyah, S.Sos Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn		dalam sidang Ajudikasi	
50.	Pemantau Keuangan Negara	Sekda Kabupaten Padang Lawas Utara	03/KIP- SU/S/II/2022	Dedy Ardiansyah, S.Sos Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si	Tanggal:20-05- 2022 Mediator: Muhammad Safii Sitorus, SH Co. Mediator: Devi Puspita Sari Daulay, SH	Termohon bersedia memberikan informasi kepada Pemohon melalui Mediasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
51.	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Sekda Pemda Kabupaten Tapanuli Utara	04/KIP- SU/S/II/2022	Tanggal: 13 Juli 2022 Ketua Majelis: Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Anggota Majelis: Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Muhammad Safii Sitorus, SH		Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
52.	Syahbudi	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang	05/KIP- SU/S/II/2022	Tanggal: 12 Juli 2022 Ketua Majelis: Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Anggota Majelis: Muhammad Safii Sitorus, SH Dr. Cut Alma Nuraflah, M.A		Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
53.	Sanggam P Gultom	Kepala Desa Parsibarungan Kec. Pangaribuan Kab. Tapanuli Utara	06/KIP- SU/S/II/2022	Tanggal: 20 Mei 2022 Ketua Majelis: Muhammad Safii Sitorus, SH Anggota Majelis: Dr. Cut Alma Nuraflah, M.A Dedy Ardiansyah, S.Sos		Menolak permohonan sengketa informasi dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
54.	Robert Purba	Pimpinan Kantor ATR-BPN/ Pertanahan Kab. Simalungun	07/KIP- SU/S/II/2022	Tanggal: 16 Maret 2022 Ketua Majelis: Ramdeswati Pohan, MSP		Menolak permohonan sengketa	Khas Parapat Hotel

No.	Pemohon	Termohon	Register	Ajudikasi/ Majelis Komisioner	Mediasi/ Mediator	Putusan	Keterangan
				Anggota Majelis: Abdul Jalil, SH, M.SP Drs. Robinson Simbolon		informasi dalam sidang Ajudikasi	
55.	DPP Garda Peduli Indonesia	Lurah Tegal Rejo	08/KIP- SU/S/II/2022	Tanggal: 14 Juli 2022 Ketua Majelis: Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Anggota Majelis: Dedy Ardiansyah, S.Sos Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn		Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
56	Edison Sihombing	Kepala Desa Jambur Padang Matinggi, Kec. Panyabungan Utara, Kab. Mandailing Natal	09/KIP- SU/S/II/2022	Tanggal: 20 Juli 2022 Ketua Majelis: Dedy Ardiansyah, S.Sos Anggota Majelis: Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si		Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
57.	Hendra Harahap dan Rika Subandri	Kepala Desa Perkebunan Batang Saponggol, Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhanbatu Selatan	10/KIP- SU/S/III/2022	Tanggal: 14 Juli 2022 Ketua Majelis: Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Anggota Majelis: Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Muhammad Safii Sitorus, SH		Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
58.	Perkumpulan Lembaga Lingkar Indonesia	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	11/KIP- SU/S/III/2022	Tanggal: 14 Juli 2022 Ketua Majelis: Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Anggota Majelis: Muhammad Safii Sitorus, SH Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A		Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk seluruhnya dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

No.	Pemohon	Termohon	Register	Ajudikasi/ Majelis Komisioner	Mediasi/ Mediator	Putusan	Keterangan
59.	Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Sei Serindan, Kec. Sei Kepayang Barat, Kab. Asahan	12/KIP- SU/S/IV/2022	Tanggal: 15 September 2022 Ketua Majelis: Muhammad Safii Sitorus, SH Anggota Majelis: Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Dedy Ardiansyah, S.Sos		Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
60.	Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Sei Lendir, Kec. Sei Kepayang Barat, Kab. Asahan	13/KIP- SU/S/IV/2022	Tanggal: 15 September 2022 Ketua Majelis: Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Anggota Majelis: Dedy Ardiansyah, S.Sos Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn		Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
61.	Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Silo Baru Kec. Silo Baru Kab. Asahan	14/KIP- SU/S/IV/2022	Tanggal: 15 September 2022 Ketua Majelis: Dedy Ardiansyah, S.Sos Anggota Majelis: Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si		Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
62.	DPC LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara Kab. Simalungun	Kepala SMA Negeri 1 Bandar Kec. Bandar Kab. Simalungun	15/KIP- SU/S/IV/2022	Tanggal: 16 September 2022 Ketua Majelis: Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Anggota Majelis: Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Muhammad Safii Sitorus, SH		Menolak permohonan sengketa informasi dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
63.	DPC LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara Kab. Simalungun	Kepala SMA Negeri 1 Pematang Bandar, Kec. Pematang Bandar, Kab. Simalungun	16/KIP- SU/S/IV/2022	Tanggal: 16 September 2022 Ketua Majelis: Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Anggota Majelis: Muhammad Safii Sitorus, SH		Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

No.	Pemohon	Termohon	Register	Ajudikasi/ Majelis Komisioner	Mediasi/ Mediator	Putusan	Keterangan
				Dr. Cut Alma Nuraflah, M.A		seluruhnya dalam sidang Ajudikasi	
64.	DPC LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara Kab. Simalungun	Kepala SMA Negeri 1 Tanah Jawa, Kec. Tanah Jawa, Kab. Simalungun	17/KIP-SU/S/IV/2022	Tanggal: 16 September 2022 Ketua Majelis: Muhammad Safii Sitorus, SH Anggota Majelis: Dr. Cut Alma Nuraflah, M.A Dedy Ardiansyah, S.Sos		Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
65	Edison Sihombing	Kepala Desa Binanga, Kec. Huta Bargot, Kab. Mandailing Natal	18/KIP-SU/S/IV/2022	Tanggal: 15 September 2022 Ketua Majelis: Dr. Cut Alma Nuraflah, M.A Anggota Majelis: Dedy Ardiansyah, S.Sos Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn		Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
66.	Edison Sihombing	Kepala Desa Pasar Huta Bargot, Kec. Huta Bargot, Kab. Mandailing Natal	19/KIP-SU/S/IV/2022	Tanggal: 15 September 2022 Ketua Majelis: Dedy Ardiansyah, S.Sos Anggota Majelis: Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si		Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
67.	Edison Sihombing	Kepala Desa Tanjung Mompang, Kec. Panyabungan Utara, Kab. Mandailing Natal	20/KIP-SU/S/IV/2022	Tanggal: 20 Juli 2022 Ketua Majelis: Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Anggota Majelis: Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Muhammad Safii Sitorus, SH		Menolak permohonan sengketa informasi dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
68.	Mahsin, SH	Branch Manager Medan PT. Midi Utama Indonesia Tbk	21/KIP-SU/S/V/2022	Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Dedy Ardiansyah, S.Sos		22 Juni 2022	Pembatalan Registrasi

No.	Pemohon	Termohon	Register	Ajudikasi/ Majelis Komisioner	Mediasi/ Mediator	Putusan	Keterangan
				Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A			
69.	Muhammad Hidayat S	Atasan PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	22/KIP-SU/S/V/2022	Muhammad Safii Sitorus, SH Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si		19 Juli 2022	Gugur
70.	Muhammad Hidayat S	Atasan PPID Pemerintah Kota Medan	23/KIP-SU/S/V/2022	Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Dedy Ardiansyah, S.Sos Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn		19 Juli 2022	Gugur
71.	Peringatan Zendrato, S.I.P	Kepala Desa Bawodesolo, Kecamatan Gunungsitoli	24/KIP-SU/S/V/2022	Tanggal: 18 Juli 2022 Ketua Majelis: Dedy Ardiansyah, S.Sos Anggota Majelis: Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si		Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk seluruhnya dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
72.	Perkumpulan Forum Masyarakat Kritis (FMK)	Pimpinan PPID Pembantu Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera Utara II	25/KIP-SU/S/VI/2022	Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Muhammad Safii Sitorus, SH		28 September 2022	Gugur
73.	DPP LSM Komunitas Pemburu Korupsi Republik Indonesia	Kepala Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang	26/KIP-SU/S/VI/2022	Tanggal: 28 September 2022 Ketua Majelis: Dedy Ardiansyah, S.Sos Anggota Majelis: Muhammad Safii Sitorus, SH Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A		Menolak permohonan sengketa informasi dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
74.	Edison Sihombing	Sekretaris Daerah Kab. Mandailing Natal	27/KIP-SU/S/VI/2022	Tanggal: 31 Oktober 2022 Ketua Majelis: Muhammad Safii Sitorus, SH Anggota Majelis: Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Dedy Ardiansyah, S.Sos		Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk seluruhnya dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
75.	DPP LSM	Kepala Dinas Pendidikan Kab.	28/KIP-	Tanggal: 28 September 2022		Menolak	Kantor Komisi

No.	Pemohon	Termohon	Register	Ajudikasi/ Majelis Komisioner	Mediasi/ Mediator	Putusan	Keterangan
	Komunitas Pemburu Korupsi Republik Indonesia	Batubara	SU/S/VI/2022	Ketua Majelis: Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Anggota Majelis: Dedy Ardiansyah, S.Sos Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn		permohonan sengketa informasi dalam sidang Ajudikasi	Informasi Provinsi Sumatera Utara
76.	DPP LSM Komunitas Pemburu Korupsi Republik Indonesia	Kepala Kantor ATR/BPN Kota Medan	29/KIP-SU/S/VI/2022	Tanggal: 28 September 2022 Ketua Majelis: Dedy Ardiansyah, S.Sos Anggota Majelis: Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Muhammad Safii Sitorus, SH		Menolak permohonan sengketa informasi dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
77.	DPP Penggiat Anti Korupsi Republik Indonesia	Pangulu Nagori Tanjung Rapuan, Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun	30/KIP-SU/S/VI/2022	Tanggal: 13 September 2022 Ketua Majelis: Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Anggota Majelis: Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A		Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
78.	DPP Penggiat Anti Korupsi Republik Indonesia	Pangulu Nagori Pulo Pitu Marihah, Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun	31/KIP-SU/S/VI/2022	Tanggal: 13 September 2022 Ketua Majelis: Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Anggota Majelis: Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Muhammad Safii Sitorus, SH		Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
79.	DPP Penggiat Anti Korupsi Republik Indonesia	Pangulu Nagori Teluk Lapian, Kec. Ujung Padang, Kab. Simalungun	32/KIP-SU/S/VI/2022	Tanggal: 13 September 2022 Ketua Majelis: Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Anggota Majelis: Muhammad Safii Sitorus, SH Dedy Ardiansyah, S.Sos		Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

No.	Pemohon	Termohon	Register	Ajudikasi/ Majelis Komisioner	Mediasi/ Mediator	Putusan	Keterangan
80.	Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Kutamale, Kec. Kutabuluh, Kab. Karo	33/KIP-SU/S/VII/2022	Tanggal: 27 September 2022 Ketua Majelis: Muhammad Safii Sitorus, SH Anggota Majelis: Dedy Ardiansyah, S.Sos Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn		Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
81.	Pemantau Keuangan Negara	Kepala SD Negeri Kutamale 044847, Kec. Kutabuluh, Kab. Karo	34/KIP-SU/S/VII/2022	Tanggal: 27 September 2022 Ketua Majelis: Dedy Ardiansyah, S.Sos Anggota Majelis: Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si		Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
82.	Pemantau Keuangan Negara	Camat Kutabuluh, Kec. Kutabuluh, Kab. Karo	35/KIP-SU/S/VII/2022	Tanggal: 27 September 2022 Ketua Majelis: Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Anggota Majelis: Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A		Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
83.	Muhammad Fahriansyah	Atasan PPID Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	36/KIP-SU/S/VII/2022	Tanggal: 31 Oktober 2022 Ketua Majelis: Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Anggota Majelis: Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Muhammad Safii Sitorus, SH		Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
84.	Ilham Saputra Siregar	Atasan PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Padang Lawas	37/KIP-SU/S/VII/2022	Tanggal: 31 Oktober 2022 Ketua Majelis: Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A		Mengabulkan permohonan informasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi

No.	Pemohon	Termohon	Register	Ajudikasi/ Majelis Komisioner	Mediasi/ Mediator	Putusan	Keterangan
		Utara		Anggota Majelis: Muhammad Safii Sitorus, SH Dedy Ardiansyah, S.Sos		Pemohon untuk sebagian dalam sidang Ajudikasi	Sumatera Utara
85.	DPP LSM Komunitas Pemburu Korupsi RI	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Batu Bara	38/KIP- SU/S/VIII/2022	Muhammad Safii Sitorus, SH Dedy Ardiansyah, S.Sos Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn			Proses
86.	Syahbudi	Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang	39/KIP- SU/S/VIII/2022	Dedy Ardiansyah, S.Sos Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si		6 Desember 2022	Pencabutan Permohonan PSI
87.	DPP LSM Komunitas Pemburu Korupsi RI	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang	40/KIP- SU/S/VIII/2022	Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A			Proses
88.	DPP LSM Komunitas Pemburu Korupsi RI	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Batu Bara	41/KIP- SU/S/VIII/2022	Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Muhammad Safii Sitorus, SH			Proses
89.	M. Arifin	Atasan PPID SMP Negeri 4 Kota Binjai	42/KIP- SU/S/VIII/2022	Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Muhammad Safii Sitorus, SH Dedy Ardiansyah, S.Sos	Tanggal: 1-11-2022 Mediator: Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Co. Mediator: Ayu Kusuma Ning Dewi, SH	Termohon bersedia memberikan informasi kepada Pemohon melalui Mediasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
90.	M. Arifin	Atasan PPID SMP Negeri 10 Kota Binjai	43/KIP- SU/S/VIII/2022	Muhammad Safii Sitorus, SH Dedy Ardiansyah, S.Sos Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn	Tanggal: 1-11- 2022 Mediator: Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Co. Mediator:	Termohon bersedia memberikan informasi kepada Pemohon	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

No.	Pemohon	Termohon	Register	Ajudikasi/ Majelis Komisioner	Mediasi/ Mediator	Putusan	Keterangan
					Ayu Kusuma Ning Dewi, SH	melalui Mediasi	
91.	M. Arifin	Atasan PPID SMP Negeri 12 Kota Binjai	44/KIP-SU/S/VIII/2022	Dedy Ardiansyah, S.Sos Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si	Tanggal: 1-11-2022 Mediator: Muhammad Safii Sitorus, SH Co. Mediator : Ayu Kusuma Ning Dewi, SH	Termohon bersedia memberikan informasi kepada Pemohon melalui Mediasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
92.	M. Arifin	Atasan PPID SMA Negeri 4 Kota Binjai	45/KIP-SU/S/VIII/2022	Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A	Tanggal: 1-11-2022 Mediator: Muhammad Safii Sitorus, SH Co. Mediator: Ayu Kusuma Ning Dewi, SH	Termohon bersedia memberikan informasi kepada Pemohon melalui Mediasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
93.	Lembaga Bantuan Hukum S-S Cab. Kab. Batu Bara	Kepala Desa Nenassiam, Kec. Medang Deras, Kab. Batu Bara	46/KIP-SU/S/VIII/2022	Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Muhammad Safii Sitorus, SH			Proses
94.	Muhammad Fahriansyah	Camat Sunggal, Kab. Deli Serdang	47/KIP-SU/S/VIII/2022	Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Muhammad Safii Sitorus, SH Dedy Ardiansyah, S.Sos			Proses
95.	Lembaga Bantuan Hukum Medan	Kepala Kepolisian Polda Sumatera Utara	48/KIP-SU/S/VIII/2022	Tanggal: 29 September 2022 Ketua Majelis: Muhammad Safii Sitorus, SH Anggota Majelis: Dedy Ardiansyah, S.Sos Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn		Menolak permohonan sengketa informasi dalam sidang Ajudikasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
96.	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Sihikkit, Kec. Onan Ganjang, Kab. Humbang Hasundutan	49/KIP-SU/S/VIII/2022	Dedy Ardiansyah, S.Sos Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si			Proses
97.	Perkumpulan	Kepala Desa Huta Julu, Kec.	50/KIP-	Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si			Proses

No.	Pemohon	Termohon	Register	Ajudikasi/ Majelis Komisioner	Mediasi/ Mediator	Putusan	Keterangan
	Pemantau Keuangan Negara	Onan Ganjang, Kab. Humbang Hasundutan	SU/S/VIII/2022	Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn			
98.	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Sibalanga, Kec. Adiankoting, Kab. Tapanuli Utara	51/KIP- SU/S/VIII/2022	Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Muhammad Safii Sitorus, SH			Proses
99.	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Pagaran Lambung 4, Kec. Adiankoting, Kab. Tapanuli Utara	52/KIP- SU/S/VIII/2022	Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Muhammad Safii Sitorus, SH Dedy Ardiansyah, S.Sos			Proses
100.	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Silalitoruan, Kec. Muara, Kab. Tapanuli Utara	53/KIP- SU/S/VIII/2022	Muhammad Safii Sitorus, SH Dedy Ardiansyah, S.Sos Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn			Proses
101.	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Sekretaris Daerah Kota Medan	54/KIP- SU/S/VIII/2022	Dedy Ardiansyah, S.Sos Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si			Proses
102.	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Sekretaris Daerah Kota Medan	55/KIP- SU/S/VIII/2022	Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si			Proses
103.	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Sekretaris Daerah Kota Medan	56/KIP- SU/S/VIII/2022	Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Muhammad Safii Sitorus, SH			Proses
104.	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara	57/KIP- SU/S/VIII/2022	Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Muhammad Safii Sitorus, SH Dedy Ardiansyah, S.Sos			Proses
105.	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara	58/KIP- SU/S/VIII/2022	Muhammad Safii Sitorus, SH Dedy Ardiansyah, S.Sos Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn			Proses
106.	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara	59/KIP- SU/S/VIII/2022	Dedy Ardiansyah, S.Sos Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si			Proses
107.	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara	60/KIP- SU/S/VIII/2022	Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn			Proses

No.	Pemohon	Termohon	Register	Ajudikasi/ Majelis Komisioner	Mediasi/ Mediator	Putusan	Keterangan
108.	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Tanjung Garbus I, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang	61/KIP-SU/S/VIII/2022	Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Muhammad Safii Sitorus, SH			Proses
109.	DPD LSM Lembaga Peduli Rakyat Indonesia Provsu	Kepala Desa Dolok Nauli, Kec. Adiankoting, Kab. Tapanuli Utara	62/KIP-SU/S/VIII/2022	Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Muhammad Safii Sitorus, SH Dedy Ardiansyah, S.Sos			Proses
110.	Hendra Harahap, Rindu Elferedo Sitompul dan Muhammad Anshori	Kepala Desa Sisumut, Kec. Kotapinang, Kab. Labuhanbatu Selatan	63/KIP-SU/S/VIII/2022	Muhammad Safii Sitorus, SH Dedy Ardiansyah, S.Sos Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn			Proses
111.	Hendra Harahap, Rindu Elferedo Sitompul dan Muhammad Anshori	Kepala Desa Kampung Perlabian, Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhanbatu Selatan	64/KIP-SU/S/VIII/2022	Dedy Ardiansyah, S.Sos Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si			Proses
112.	Hendra Harahap, Rindu Elferedo Sitompul dan Muhammad Anshori	Kepala Desa Tebing Tinggi Pangkatan, Kec. Pangkatan, Kab. Labuhanbatu	65/KIP-SU/S/VIII/2022	Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si			Proses
113.	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tapanuli Utara	66/KIP-SU/S/X/2022	Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Muhammad Safii Sitorus, SH			Proses
114.	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Dinas Pariwisata, Kab. Tapanuli Utara	67/KIP-SU/S/X/2022	Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Muhammad Safii Sitorus, SH Dedy Ardiansyah, S.Sos			Proses
115.	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tapanuli Utara	68/KIP-SU/S/X/2022	Muhammad Safii Sitorus, SH Dedy Ardiansyah, S.Sos Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn			Proses
116.	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Banuaaji 2, Kec. Adiankoting, Kab. Tapanuli Utara	69/KIP-SU/S/X/2022	Dedy Ardiansyah, S.Sos Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si			Proses

No.	Pemohon	Termohon	Register	Ajudikasi/ Majelis Komisioner	Mediasi/ Mediator	Putusan	Keterangan
117	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Hapoltahan, Kec. Tarutung, Kab. Tapanuli Utara	70/KIP-SU/S/X/2022	Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A			Proses
118.	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Parbubu Pea, Kec. Tarutung, Kab. Tapanuli Utara	71/KIP-SU/S/X/2022	Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Muhammad Safii Sitorus, SH			Proses
119.	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Sibulanbulan, Kec. Purbatua, Kab. Tapanuli Utara	72/KIP-SU/S/X/2022	Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Muhammad Safii Sitorus, SH Dedy Ardiansyah, S.Sos			Proses
120.	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Hutaraja Hasundutan, Kec. Sipoholon, Kab. Tapanuli Utara	73/KIP-SU/S/X/2022	Muhammad Safii Sitorus, SH Dedy Ardiansyah, S.Sos Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn			Proses
121.	Mahsin, SH	Atasan PPID Alfa Midi Ring Road Branch Manager Medan PT. Midi Utama Indonesia Tbk	74/KIP-SU/S/X/2022	Dedy Ardiansyah, S.Sos Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si			Proses
122.	Hendra Harahap, Rindu Elferedo Sitompul dan Muhammad Anshori	Kepala Desa Tanjung Medan, Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhanbatu Selatan	75/KIP-SU/S/X/2022	Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A			Proses
123.	Hendra Harahap, Rindu Elferedo Sitompul dan Muhammad Anshori	Kepala Desa Lingga Tiga, Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhanbatu	76/KIP-SU/S/X/2022	Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Muhammad Safii Sitorus, SH			Proses
124.	Hendra Harahap, Rindu Elferedo Sitompul dan Muhammad Anshori	Kepala Desa Air Merah Kec. Kampung Rakyat Kab. Labuhanbatu Selatan	77/KIP-SU/S/X/2022	Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Muhammad Safii Sitorus, SH Dedy Ardiansyah, S.Sos			Proses
125.	Hendra Harahap, Rindu Elferedo Sitompul, dan	Kepala Desa Kampung Baru, Kec. Bilah Barat, Kab. Labuhanbatu	78/KIP-SU/S/X/2022	Muhammad Safii Sitorus, SH Dedy Ardiansyah, S.Sos Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn			Proses

No.	Pemohon	Termohon	Register	Ajudikasi/ Majelis Komisioner	Mediasi/ Mediator	Putusan	Keterangan
	Muhammad Anshori						
126.	Ramlan Ginting, Tiong Jhit/Sudirman dan Swandi Mangadar Marpaung	Kepala Desa Patumbak II, Kec. Patumbak, Kab. Deli Serdang	79/KIP-SU/S/X/2022	Dedy Ardiansyah, S.Sos Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si			Proses
127.	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Tapanuli Utara	80/KIP-SU/S/X/2022	Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A			Proses
128.	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Pardomuan Nainggolan, Kec. Pahae Jae, Kab. Tapanuli Utara	81/KIP-SU/S/X/2022	Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Muhammad Safii Sitorus, SH			Proses
129.	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Parsaoran, Kec. Pahae Jae, Kab. Tapanuli Utara	82/KIP-SU/S/X/2022	Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Muhammad Safii Sitorus, SH Dedy Ardiansyah, S.Sos			Proses
130.	DPD LSM Lembaga Peduli Rakyat Indonesia Provsu	Kepala Desa Patane I, Kec. Porsea, Kab. Toba	83/KIP-SU/S/XI/2022	Muhammad Safii Sitorus, SH Dedy Ardiansyah, S.Sos Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn			Proses
131.	DPD LSM Lembaga Peduli Rakyat Indonesia Provsu	Kepala Desa Patane II, Kec. Porsea, Kab. Toba	84/KIP-SU/S/XI/2022	Dedy Ardiansyah, S.Sos Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A			Proses
132.	DPD LSM Lembaga Peduli Rakyat Indonesia Provsu	Kepala Desa Simpang Siguragura, Kec. Porsea, Kab. Toba	85/KIP-SU/S/XI/2022	Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Muhammad Safii Sitorus, SH			Proses
133.	Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Panombeian, Kec. Panombeian Panei, Kab. Simalungun	86/KIP-SU/S/XI/2022	Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Muhammad Safii Sitorus, SH Dedy Ardiansyah, S.Sos			Proses
134.	Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Simbolon Tengkoh, Kec. Panombeian Panei, Kab. Simalungun	87/KIP-SU/S/XI/2022	Muhammad Safii Sitorus, SH Dedy Ardiansyah, S.Sos Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si			Proses
135.	DPP Pemantau	Kepala Dinas Pendidikan,	88/KIP-	Dedy Ardiansyah, S.Sos			Proses

No.	Pemohon	Termohon	Register	Ajudikasi/ Majelis Komisioner	Mediasi/ Mediator	Putusan	Keterangan
	Independen Peduli Pembangunan Nusantara	Kab. Labuhanbatu Utara	SU/S/XI/2022	Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si			
136.	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Gunung Manaon II, Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara	89/KIP-SU/S/XI/2022	Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Muhammad Safii Sitorus, SH			Proses
137.	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Sihoda Hoda, Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara	90/KIP-SU/S/XI/2022	Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Muhammad Safii Sitorus, SH Dedy Ardiansyah, S.Sos			Proses
138.	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Aek Torop, Kec. Portibi, Kab. Padang Lawas Utara	91/KIP-SU/S/XI/2022	Muhammad Safii Sitorus, SH Dedy Ardiansyah, S.Sos Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn			Proses
139.	DPC LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara Kab. Simalungun	Kepala SMA Negeri 1 Siantar, Kab. Simalungun	92/KIP-SU/S/XI/2022	Dedy Ardiansyah, S.Sos Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A			Proses
140.	DPC LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara Kab. Simalungun	Kepala SMA Negeri 1 Raya, Kec. Raya, Kab. Simalungun	93/KIP-SU/S/XI/2022	Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Muhammad Safii Sitorus, SH			Proses
141.	DPC LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara Kab. Simalungun	Kepala SMA Negeri 1 Panombeian Panei, Kec. Panombeian Panei, Kab. Simalungun	94/KIP-SU/S/XI/2022	Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Muhammad Safii Sitorus, SH Dedy Ardiansyah, S.Sos			Proses
142.	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala SMP Negeri 1 Tarutung, Kec. Tarutung, Kab. Tapanuli Utara	95/KIP-SU/S/XI/2022	Muhammad Safii Sitorus, SH Dedy Ardiansyah, S.Sos Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si			Proses
143.	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala SMP Negeri 2 Tarutung, Kec. Tarutung, Kab. Tapanuli Utara	96/KIP-SU/S/XI/2022	Dedy Ardiansyah, S.Sos Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si			Proses
144.	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala SMP Negeri 3 Tarutung, Kec. Tarutung, Kab. Tapanuli Utara	97/KIP-SU/S/XI/2022	Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Muhammad Safii Sitorus, SH			Proses
145.	Perkumpulan	Kepala SMP Negeri 4	98/KIP-	Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A			Proses


No.	Pemohon	Termohon	Register	Ajudikasi/ Majelis Komisioner	Mediasi/ Mediator	Putusan	Keterangan
	Pemantau Keuangan Negara	Tarutung, Kec. Tarutung, Kab. Tapanuli Utara	SU/S/XI/2022	Muhammad Safii Sitorus, SH Dedy Ardiansyah, S.Sos			
146.	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala SMP Negeri 1 Siborongborong, Kec.Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara	99/KIP- SU/S/XI/2022	Muhammad Safii Sitorus, SH Dedy Ardiansyah, S.Sos Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn			Proses
147.	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala SMP Negeri 2 Siborongborong, Kec.Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara	100/KIP- SU/S/XI/2022	Dedy Ardiansyah, S.Sos Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Dr. Cut Alma Nuraflah, M.A			Proses
148.	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala SMP Negeri 4 Siborongborong, Kec.Siborongborong, Kab. Tapanuli Utara	101/KIP- SU/S/XI/2022	Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Dr. Cut Alma Nuraflah, M.A Muhammad Safii Sitorus, SH			Proses
149.	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala SMP Negeri 2 Pagaran, Kec.Pagaran, Kab. Tapanuli Utara	102/KIP- SU/S/XI/2022	Dr. Cut Alma Nuraflah, M.A Muhammad Safii Sitorus, SH Dedy Ardiansyah, S.Sos			Proses
150.	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala SMP Negeri 4 Pahae Julu, Kec.Pahae Julu, Kab. Tapanuli Utara	103/KIP- SU/S/XI/2022	Muhammad Safii Sitorus, SH Dedy Ardiansyah, S.Sos Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si			Proses
151.	Buyung Tanjung	Atasan PPID Bawaslu, Kab. Simalungun	01/REG-KIP-SU- PSIP/XI/2022	Dedy Ardiansyah, S.Sos Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si	Tanggal: 7-12- 2022 Mediator: Muhammad Safii Sitorus, SH Co. Mediator: Devi Puspita Sari Daulay, SH	Termohon bersedia memberikan informasi kepada Pemohon melalui Mediasi	Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara
152.	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala SMP Negeri 1 Simangumban, Kec. Simangumban, Kab. Tapanuli Utara	104/KIP- SU/S/XII/2022	Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Dr. Cut Alma Nuraflah, M.A Muhammad Safii Sitorus, SH			Proses
153.	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala SMP Negeri 1 Pahae Julu, Kec. Pahae Julu, Kab. Tapanuli Utara	105/KIP- SU/S/XII/2022	Dr. Cut Alma Nuraflah, M.A Muhammad Safii Sitorus, SH Dedy Ardiansyah, S.Sos			Proses

No.	Pemohon	Termohon	Register	Ajudikasi/ Majelis Komisioner	Mediasi/ Mediator	Putusan	Keterangan
154.	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala SMP Negeri 1 Pahae Jae, Kec. Pahae Jae, Kab. Tapanuli Utara	106/KIP-SU/S/XII/2022	Muhammad Safii Sitorus, SH Dedy Ardiansyah, S.Sos Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn			Proses
155.	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala SMP Negeri 1 Sianjur Mulamula, Kec. Sianjur Mulamula, Kab. Samosir	107/KIP-SU/S/XII/2022	Dedy Ardiansyah, S.Sos Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A			Proses
156.	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala SMP Negeri 1 Pangururan, Kec. Pangururan, Kab. Samosir	108/KIP-SU/S/XII/2022	Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Muhammad Safii Sitorus, SH			Proses
157.	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Hutagodang, Kec. Sei Kanan, Kab. Labuhanbatu Selatan	109/KIP-SU/S/XII/2022	Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Muhammad Safii Sitorus, SH Dedy Ardiansyah, S.Sos			Proses
158.	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Mampang, Kec. Kota Pinang, Kab. Labuhanbatu Selatan	110/KIP-SU/S/XII/2022	Muhammad Safii Sitorus, SH Dedy Ardiansyah, S.Sos Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si			Proses
159.	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala Desa Suka Dame, Kec. Silangkitang, Kab. Labuhanbatu Selatan	111/KIP-SU/S/XII/2022	Dedy Ardiansyah, S.Sos Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si			Proses
160.	Rico Rinaldy Nainggolan	Atasan PPID Badan Pelaksana Otorita Danau Toba	112/KIP-SU/S/XII/2022	Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Muhammad Safii Sitorus, SH			Proses
161.	Ilham Saputra Siregar	Atasan PPID Dinas Pendidikan, Kab. Padang Lawas Utara	113/KIP-SU/S/XII/2022	Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Muhammad Safii Sitorus, SH Dedy Ardiansyah, S.Sos			Proses
162.	Andi Khoirul Harahap	Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Area Rantauprapat	114/KIP-SU/S/XII/2022	Dedy Ardiansyah, S.Sos Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A			Proses
163	LBH Medan	Atasan PPID Kepolisian Daerah Sumatera Utara	115/KIP-SU/S/XII/2022	Muhammad Safii Sitorus, SH Dedy Ardiansyah, S.Sos Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn			Proses
164	Ilham Saputra Siregar	Atasan PPID Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Padang	116/KIP-SU/S/XII/2022	Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Muhammad Safii Sitorus, SH			Proses

No.	Pemohon	Termohon	Register	Ajudikasi/ Majelis Komisioner	Mediasi/ Mediator	Putusan	Keterangan
		Lawas Utara					
165.	Ilham Saputra Siregar	Atasan PPID Sekretariat Daerah Kab. Padang Lawas Utara	117/KIP-SU/S/XII/2022	Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Muhammad Safii Sitorus, SH Dedy Ardiansyah, S.Sos			Proses
166.	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	Kepala SMP Negeri 1 Sidamanik, Kec. Sidamanik, Kab. Simalungun	118/KIP-SU/S/XII/2022	Muhammad Safii Sitorus, SH Dedy Ardiansyah, S.Sos Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si			Proses
167.	DPC Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kab. Deli Serdang	Atasan PPID Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kab. Deli Serdang	119/KIP-SU/S/XII/2022	Dedy Ardiansyah, S.Sos Dr. ABD. Harris, SH, M.Kn Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si			Proses
168.	DPP Penggiat Anti Korupsi RI	Atasan PPID Kepala SMK Negeri 2 Kisaran	120/KIP-SU/S/XII/2022	Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Muhammad Safii Sitorus, SH			Proses
169.	DPP Penggiat Anti Korupsi RI	Atasan PPID Kepala Dinas Perikanan Kab. Asahan	121/KIP-SU/S/XII/2022	Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A Muhammad Safii Sitorus, SH Dedy Ardiansyah, S.Sos			Proses
170.	DPP Penggiat Anti Korupsi RI	Atasan PPID Kepala Dinas Pendidikan Kab. Asahan	122/KIP-SU/S/XII/2022	Muhammad Safii Sitorus, SH Dedy Ardiansyah, S.Sos Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si			Proses



Gambar 8. Surat Izin Riset



Gambar 9. Surat Selesai Riset